

September 12, 2014

Kepada Keith Moore and Team Evaluasi Rainforest

Dari : Wahana Bumi Hijau (WBH), Rainforest Action Network (RAN), Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Forest People Programme (FPP), Scale up, Huma, Pusaka, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Linkar Borneo, KPA Hijau - Kaltim

Re Submission to Evaluation Rainforest Alliances dari Kinerja Asia Pulp and Paper terhadap Pelaksanaan komitmen Social dan Lingkungannya

Yth Keith,

Bersama ini kami sampaikan input untuk bahan evaluasi Rainforest Alliance atas kinerja APP dalam memenuhi komitmen social dan lingkungan yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2012, dimana pada saat itu perusahaan sudah mengumumkan “2020 roadmap to sustainability” dan termasuk juga Forest Conservation Policy (FCP) nya dan rangkaian komitmen kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Kami adalah sebuah kelompok NGO Indonesia dan Internasional yang fokus pada HAM, isu-isu tanah dan social tetapi dengan komitmen yang mendalam dan memiliki keahlian yang substansial pada isu-isu lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa group bekerja dengan masyarakat yang terkena dampak APP dan Afiliasinya. Beberapa grup telah menjalin hubungan dengan APP baik itu sebelum perusahaan berkomitmen untuk mengadopsi perubahan maupun sesudah komitmen publik perusahaan dibuat, termasuk melalui Focus Group Discussions (FGD), Independent Observers (Pengamat independent) dan pada Solutions Working Group (SWG)

Input kami terhadap evaluasi ini, kami peroleh berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan warga desa yang berasal dari sedikitnya 17 kelompok masyarakat yang terkena dampak oleh APP dan afiliasinya di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ini juga kami dapatkan berdasarkan pengalaman observasi kami sendiri dan pengalaman kami dalam engagement dengan APP pada pelaksanaan komitmennya dalam berbagai setting.

Kami telah menyusun submisi ini sebagai berikut, Pertama kami buat sebuah tabel yang mengacu pada key commitment – khususnya pada commitment 3 mengenai “Social and Community Engagement” FCP nya APP dan informasi dari masyarakat yang telah kami temui di dan dari provinsi yang berbeda. Kedua, Kami menyimpulkan dan menganalisa kinerja APP pada key element dan beberapa indicator berhubungan dengan data dan analisa di table. Ketiga, kami menyediakan input pada lingkup elemen kunci dan indikator pada isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh Rainforest Alliance dan melalui penelitian dan pengalaman kami.

Kami membuat kesimpulan dengan pengamatan dan rekomendasi. Akhirnya, kami lampirkan lampiran – berupa surat-surat, email, laporan,, photo, dll bersamaan dengan submission kami ini.

Pada bagian Summary, kami menemukan bahwa ada banyak pekerjaan tersisa yang harus dikerjakan oleh APP yaitu komitmen kebijakan mereka dan bagaimana bekerja secara efektif dengan para stakeholder kunci dan masyarakat sebagai penerima kebijakan.

Yang harus dijunjung tinggi adalah hak –hak masyarakat yang terdampak untuk memberi atau masih menahan izin terhadap rencana pembangunan, masih belum juga dihormati, dan di beberapa wilayah APP belum terjadi negosiasi yang setimpal dengan masyarakat yang telah kehilangan tanah dan mata pencaharian akibat operasi APP. Kemudian, walaupun angka yang tepatnya belum bisa dipastikan, ada ratusan sengketa lahan antara masyarakat dengan APP dan perusahaan-perusahaan pemasoknya , yang belum terselesaikan. Ini berarti bahwa komitmen APP untuk menyelesaikan konflik masih sangat jauh dari harapan. Riset kami menunjukkan bahwa dimana ada sengketa dan konflik lahan baru yang diminta pertanggung jawaban , Pihak perusahaan selalu saja mengelak. APP belum pernah menyampaikan hasil dari pemetaan konflik nya atau berkonsultasi secara mendalam mengenai strategi mereka untuk membangun dan mengukur pilot proyek mereka dalam hal penanganan penyelesaian konflik. APP tidak proaktif dalam memahami dan menanggapi konflik serta memulai dari mana penyelesaian konflik dengan masyarakat.

Kami mengerti bahwa mekanisme utama nya APP bertujuan untuk membangun terwujud nya komitmen mereka dan peningkatan sosial dan lingkungan melalui the Integrated Sustainable Forest Management Plans (ISFMP). Bagaimanapun, hingga saat ini, tidak ada ISFMP yang telah dikembangkan, dan sedikit atau malahan belum ada engagement dengan pemegang hak dan stakeholder yang terlibat dalam dalam ISFMP.

Jadi, meskipun perusahaan telah melakukan banyak proses untuk melaksanakan komitmen mereka, ini masih terlalu dini untuk menilai apakah komitmen tersebut benar-benar terlaksana dan menghasilkan peningkatan yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan. .

1. TEMUAN DAN PENGALAMAN KINERJA APP DALAM IMPLEMENTASI KOMITMEN NYA PADA HUBUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN (Key Elements 3.1 – 3.14 dan gabungan Indicators) (lihat lampiran: 1,4,8,9,10,11,12,15)

Komitmen/ Elemen Kinerja Kunci	Temuan				
	Sumatera Selatan	Jambi	Riau	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur
	Kasus: Riding, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) dan PT. OKI Mill dengan 8 desa sekitar pabrik (<i>mills</i>)	Kasus: Lubuk Mandarsah, Kab. Tebo, dan Senyerang, Kab. Tanjabbar dengan PT. Wira Karya Sakti (WKS). Kasus PPJ (5 Kabupaten) dan PT. WKS	Kasus: Datuk Rajo Melayu dengan PT. PSPI, dan Muara Bungkal dengan PT. Arara Abadi (AA), Teluk Meranti dengan PT. AA, dan Desa Minas Barat– Suku Sakai dengan PT. AA	Desa Labai Hilir, Kab. Ketapang dengan PT. Asia Tani Persada (ATP)	Desa Manamang Kiri, Kutai Kertanegaradengan PT. Surya Hutani Jaya

<p>1. APP akan secara aktif mencari dan mengadopsi masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.</p>	<p><u>Riding, Kabupaten OKI</u></p> <p>APP pernah melakukan pertemuan untuk mensosialisasikan komitmen FCP pada Maret 2013, dan dihadiri para pemangku kepentingan, seperti NGO, akademisi dan pemerintah. Namun, tidak ada masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung, seperti Desa Riding dan masyarakat sekitar lokasi <i>mills</i>.</p> <p>Masyarakat Desa Riding, tidak pernah diberitahukan APP mengenai komitmen mereka, dan juga tidak pernah mendapatkan undangan sosialisasi FCP.</p> <p>Untuk NGO, terbuka peluang untuk memberikan masukan terhadap dokumen FCP melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan APP, dan usulan tersebut sebagian diterima - APP, terutama yang terkait isu sosial. Sementara bagi masyarakat, mereka tidak mengetahui sama sekali ada peluang untuk memberikan masukan terhadap FCP.</p> <p><u>PT. OKI Mill</u></p> <p>Masyarakat juga tidak pernah diundang untuk sosialisasi FCP. Namun, masyarakat tujuh desa (pemerintahnya-<i>red</i>) pernah diundang untuk hadir dalam pertemuan sosialisasi AMDAL pada November 2013 di Palembang.</p> <p>Mengenai komitmen FCP, masyarakat tidak mengetahuinya. Sejumlah penduduk desa/dusun, seperti Sungai Rasau, Bukit Batu, dan Jadi Mulya, baru mengetahui mengenai komitmen tersebut dari NGO (WBH) yang melakukan</p>	<p><u>Lubuk Mandarsah, Tebo</u></p> <p>Masyarakat Lubuk Mandarsah tidak pernah mengetahui komitmen APP, dan tidak pernah mendapatkan undangan pertemuan dari APP untuk sosialisasi komitmen FCP -.</p> <p>Masyarakat tidak paham apakah APP/WKS mempunyai sistem untuk menerima dan mengadopsi masukan dari para pihak, termasuk masyarakat.</p> <p>Terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap mekanisme pemberian masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, masyarakat tidak begitu memahami. Masyarakat tidak puas dengan proses yang biasanya terjadi di dalam pertemuan, misal pertemuan terkait <i>grievance</i> (keluhan/komplain) dan proses resolusi konflik lima kabupaten, karena kesempatan masyarakat untuk mengklarifikasi dan bertanya kepada pihak WKS/APP sangat terbatas, dan seringkali tidak dijawab dengan ‘terang-benderang’ atau secara terbuka.</p> <p><u>Senyerang</u></p> <p>Sejumlah warga Kelurahan Senyerang hadir dalam pertemuan sosialisasi dan konsultasi FCP yang dilakukan pada Maret 2013 di Kota Jambi. Namun, pada pertemuan selanjutnya di Jakarta, masyarakat Senyerang tidak mendapatkan undangan partisipasi. Masyarakat juga tidak mengetahui kalau APP mempunyai sistem untuk mengadopsi berbagai masukan masyarakat terkait komitmen mereka.</p>	<p><u>Muara Bungkal</u></p> <p>Pihak perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi komitmen FCP ke masyarakat desa. Sosialisasi dan konsultasi FCP hanya dilakukan di tingkat provinsi yang dihadiri beberapa NGO, akademisi, dan pemerintah,</p> <p>Masyarakat tidak pernah sama sekali dilibatkan/diundang dalam pertemuan, baik sosialisasi FCP maupun kegiatan lain. Sosialisasi FCP tidak pernah diadakan di desa-desa yang berada di sekitar operasional APP.</p> <p><u>Datuk Rajo Melayu</u></p> <p>Masyarakat memang mendengar ada pertemuan terkait komitmen FCP di Pekanbaru pada Maret 2013, namun masyarakat tidak mendapatkan undangan dari tim sosialisasi dan konsultasi FCP. Yang hadir dalam pertemuan adalah sejumlah NGO di Pekanbaru, dan akademisi.</p> <p>Masyarakat juga mengetahui dari NGO jika APP membuka kesempatan kepada para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat untuk memberikan masukan. Hanya saja, masyarakat tidak mengetahui mengenai kepastian bahwa masukan tersebut akan diadopsi ke dalam komitmen FCP.</p>	<p><u>Labai Hilir</u></p> <p>Pertemuan yang terkait dengan APP yang mengundang masyarakat dan para pemangku kepentingan di Pontianak adalah konsultasi penilaian HCV yang dilakukan APCS.</p> <p>Namun, pertemuan yang terkait dengan sosialisasi dan konsultasi FCP, masyarakat tidak pernah mendapatkan undangannya. Masyarakat mendapatkan informasi dan dokumen terkait komitmen tersebut dari NGO yang hadir dalam konsultasi FCP di Jakarta.</p> <p>Pemangku kepentingan yang hadir dalam konsultasi FCP hanyalah NGO, akademisi, dan pemerintah. Masyarakat juga tidak memahami dan mengetahui apakah APP mempunyai mekanisme atau sistem yang dapat melacak atau mengadopsi masukan dan umpan balik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.</p> <p>Dalam pertemuan terkait HCV, peserta yang hadir mendapatkan <i>hardcopy</i>. Tetapi, catatan dan hasil-hasil dari pertemuan tersebut, masyarakat tidak mendapatkannya.</p>	<p><u>Manamang Kiri</u></p> <p>Dalam konteks FCP, masyarakat tidak pernah terlibat dalam proses sosialisasi atau konsultasi. Masyarakat juga tidak mengetahui apakah APP mempunyai sistem yang akan mengadopsi masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan atau tidak.</p> <p>Namun, antara masyarakat dengan PT. SHJ memang pernah ada pertemuan terkait kompensasi atas lahan yang telah dicamplok perusahaan pada 2008. Perwakilan masyarakat adalah para tetua dan pemerintah desa. Hadir juga perwakilan dari Pemerintah Kutai Kertanegara. Namun, hasil dari kesepakatan itu tidak pernah dilaksanakan sampai dengan saat ini.</p>
---	---	--	--	--	--

	sosialisasi FPIC. ¹				
2. APP akan menerapkan Padiatapa/ FPIC untuk masyarakat adat dan penduduk lokal/setempat	<p>Desa Riding</p> <p>Di awal masuknya perusahaan, banyak terjadi konflik dengan masyarakat, karena masyarakat tidak diajak berdiskusi mengenai kegiatan perusahaan. Bahkan, konflik lahan seluas 10.000 Ha antara Desa Riding dengan PT. BMH terus berlangsung hingga saat ini. Lahan yang saat ini menjadi konsesi BMH merupakan wilayah pertanian sonor masyarakat, dan lokasi tempat mencari ikan warga Riding dan sekitarnya.</p> <p>PT. OKI Mill</p> <p>FPIC dilaksanakan di depan desa yang berpotensi terkena dampak <i>mill</i>, yaitu Bukit Batu, Jadi Mulya, Kuala Sugihan, Negeri Sakti, Pangkalan Sakti, Rengas Abang, dan Simpang Heran.</p> <p>Dalam pelaksanaan FPIC, menurut masyarakat di delapan desa tersebut,</p>	<p>Lubuk Mandarsah</p> <p>Menurut masyarakat tidak pernah dilakukan FPIC dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai komitmen pelaksanaan FPIC pada pembukaan wilayah baru. Bahkan, APP/WKS tidak pernah menjelaskan apa itu FPIC kepada masyarakat.^{iv}</p> <p>APP/WKS juga belum pernah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menurut masyarakat merupakan wilayah adat. Bahkan pembicaraan mengenai apa yang akan dilakukan pada wilayah adat tersebut, juga tidak dilakukan. Pertemuan yang pernah dilakukan dengan pihak perusahaan adalah terkait <i>grievance</i> dari masyarakat dan pertemuan terkait proses resolusi konflik di lima kabupaten.</p> <p>Senyerang</p> <p>Di awal masuknya WKS pada 2004, masyarakat Kelurahan Senyerang tidak</p>	<p>Muara Bungkal</p> <p>FPIC belum pernah dilaksanakan. Terhadap lahan-lahan yang saat ini berkonflik dengan masyarakat seluas 5.192 Ha, perusahaan berusaha untuk melakukan penanaman tanpa proses FPIC, bahkan pihak perusahaan melakukan pencabutan terhadap tanaman masyarakat seluas 230 Ha yang ada di atas lahan tersebut secara paksa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 Ha posisinya di Kilometer 90. Ada ± 1.000 batang sawit yang dicabut oleh <i>security</i> PT. Arara Abadi- di Desa Muara Bungkal, Kec. Sungai Mandau, Kab. Siak. (2013) • 110 Ha posisinya di dekat Sungai Lipai. Ada ± 40 Ha yang dicabut oleh <i>security</i> PT. Arara Abadi (2014) <p>Terhadap lahan yang berkonflik tersebut,</p>	<p>Labai Hilir</p> <p>Menurut masyarakat Labai Hilir tidak pernah dilakukan FPIC, selain itu masyarakat juga tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai komitmen pelaksanaan FPIC pada pembukaan wilayah baru. Bahkan, APP tidak pernah menjelaskan apa itu FPIC kepada masyarakat.^{vii}</p> <p>Masyarakat memang pernah diundang pihak perusahaan PT. Asia Tani Persada dan PT. Daya Tani Kalbar, terkait pelaksanaan HCV yang dilaksanakan oleh ekologi, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah hanya pemerintah desa, BPD, dan Tumenggung Adat. Pertemuan dilaksanakan di salah satu hotel di Pontianak.</p> <p>Pihak perusahaan/APP (DTK dan ATP) juga pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat, namun bukan FPIC, dalam pertemuan mereka menyampaikan bahwa</p>	<p>Manamang Kiri</p> <p>FPIC atau sosialisasi terkait FPIC tidak pernah dilaksanakan oleh perusahaan. Masyarakat sama sekali tidak mendengar mengenai komitmen APP terkait FPIC, kecuali dari WALHI Kaltim.^{viii}</p>

	<p>APP tidak secara detil menjelaskan apa itu FPIC. Masyarakat juga tidak diberikan informasidan dokumen mengenai legalitas perusahaan, kegiatan, dan potensi dampak yang mungkin terjadi dari kegiatan pabrik.</p> <p>Dari rangkaian pertemuan yang diadakan APP/OKI Mill tidak pernah perusahaan memberikan dokumen terkait izin, atau catatan hasil pertemuan. Proses memperoleh <i>consent</i> atau persetujuan dari masyarakat juga tidak dilakukan secara tertulis. FPICjuga dilakukan setelah mereka mendapatkan perizinan, yaitu pada Januari sampai Juni 2014. Sedangkan izin lingkungan hidup dari Gubernur Sumsel keluar pada 2013 dengan SK No. 895/KPTS/BAN.LH/2013 tentang Ijin Lingkungan OKI mill. ⁱⁱ</p> <p>Selama proses FPIC berlangsung, kegiatan perusahaan berupa pemasangan pancang, penimbunan dan pondasi terus berlangsung.</p> <p>Khusus Desa Bukit Batu sebagai lokasi dibangunnya <i>mill</i>, ada satu pertemuan di desa, dan satu kali di masing-masing dusun, terkait pelaksanaan FPIC. Namun, masyarakat tidak pernah diberikan dokumen tertulis mengenai perusahaan, hasil dari pertemuan, dan kesepakatan tertulis mengenai setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan <i>mill</i>. Berdasarkan hasil wawancara terstruktur dengan 15 warga, termasuk pemerintah desa (Kades dan RT), mereka tidak pernah dijelaskan pihak perusahaan mengenai susbtansi FPIC, misal terkait hak masyarakat untuk menerima atau</p>	<p>pernah mendapatkan konfirmasi dari WKS terkait rencana kegiatan usaha mereka. Namun, beberapa warga mengetahui tentang kegiatan perusahaan tersebut karena pernah diundang oleh Pemerintah Kabupaten Tanjabbar yang mensosialisasikan proyek.</p> <p>Setelah komitmen FCP pada 5 Februari 2013, WKS/APP juga tidak pernah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat Kelurahan Senyerang terkait komitmen pelaksanaan FPIC. Bahkan dalam pelaksanaan studi HCV oleh APCS di wilayah WKS, termasuk Senyerang, proses <i>inform and consent</i> juga tidak dilakukan. Enam orang tokoh masyarakat yang ditemui pada Mei 2014, tiga diantaranya terlibat langsung dalam proses negosiasi dengan APP/WKS. Namun, tidak mengetahui adanya studi HCV tersebut.</p> <p>PPJ 5 Kabupaten</p> <p>Dalam bekerja dengan masyarakat, PPj sudah mengidentifikasi bawa paling tidak ada 2 lahan tradisional masyarakat yang belum dipetakan oleh APP/WKS yaitu Danau Iamo – Muaro Jambi, dan Sengketi Gedang Mersama – Batanghari. ^v</p>	<p>belum pernah ada upaya dari perusahaan untuk menyelesaikannya.</p> <p><u>Datuk Rajo Melayu</u></p> <p>Menurut keterangan masyarakat yang diwawancarai pada Agustus 2014, dan juga sepengetahuan NGO pendamping Datuk Rajo Melayu, FPIC belum pernah dilakukan, masyarakat juga tidak mengetahui jika APP akan melaksanakan FPIC dalam operasional perusahaan mereka. ^{vi}</p>	<p>perusahaan akan menanam <i>accasia</i> dan akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat.</p> <p>, Masyarakat tidak puas dengan proses pertemuan karena masih banyak hal yang belum jelas.</p>	
--	--	--	--	--	--

	<p>menolak pembangunan <i>mill</i>, atau dokumen tertulis mengenai setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan pabrik.ⁱⁱⁱ</p> <p>Terhadap keseluruhan hasil pertemuan, masyarakat yang ditemui di delapan desa yang menjadi obyek FPIC, WBH mendapatkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses yang berjalan, kecuali bagi pemerintah Desa Bukit Batu yang menganggap perusahaan sudah melaksanakan sosialisasi dengan baik. Namun, ketika ditanya mengenai FPIC, mereka juga tidak memahami.</p> <p>Di Desa Simpang Heran, Kecamatan Air Sugihan, yang akan menjadi lokasi dermaga utama untuk <i>mill</i>, menurut pemerintah desa dan warga yang ditemui pada Agustus 2014, proses FPIC tidak dilaksanakan, yang ada hanyalah sosialisasi mengenai akan dibangunnya pabrik. Di saat yang sama perusahaan juga menjanjikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta fasilitas desa lainnya. Terkait pekerjaan ini, perusahaan mengatakan akan menyerap tenaga kerja lokal sampai dengan 60%.</p> <p>Di Desa Kuala Sugihan, menurut tiga warga yang hadir dalam pertemuan dengan pihak perusahaandi mesjid, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh tentara.</p> <p>Terkait AMDAL yang dimintakan oleh WBH melalui email pada Agustus 2014, APP tidak bersedia memberikan dokumen AMDAL, namun memberikan akses untuk membaca AMDALdi Kantor APP di Jakarta, dan tidak diperbolehkan</p>				
--	--	--	--	--	--

	membawa dokumen apapun keluar.				
3. Penanganan pengaduan secara bertanggungjawab.	<p><u>Riding</u></p> <p>Pada awal pembukaan lahan, masyarakat Desa Riding pernah menyampaikan ke perusahaan terkait adanya lahan desa yang masuk dalam konsesi, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari perusahaan. Setelah adanya komitmen FCP, masyarakat Riding belum pernah menyampaikan keluhan atau pengaduan langsung ke APP. Terkait konflik, saat ini sedang berjalan proses mediasi dengan PT. BMH</p> <p>Terkait proses pengaduan yang disediakan oleh perusahaan, sebagian masyarakat tidak mengetahuinya, namun masyarakat mendapatkan informasi dari NGO.</p> <p><u>PT. OKI Mill</u></p> <p>Beberapa masyarakat dari Desa Bukit Batu, dan Sungai Rasau pernah menyampaikan pengaduan/keberatan tertulis pada Mei 2014 terkait aktivitas kapal angkut material PT. OKI Mill yang</p>	<p><u>Lubuk Mandarsah</u></p> <p>Pada Maret 2014 masyarakat membuat aduan terkait adanya dugaan aktivitas perusahaan yang masih menebang kayu alam pasca FCP, dan penanaman pada daerah aliran Sungai Landai(kiri kanan sungai).</p> <p>Atas keluhan tersebut, APP bersama TFT melakukan klarifikasi dan memberikan jawaban. Atas jawaban tersebut masih ada keberatan masyarakat karena ada beberapa hal yang tidak terverifikasi dengan baik, yaitu mengenai alur sungai yang sekarang diperkirakan sudah menjadi kanal. Menurut perusahaan, Sungai Landai (yang ternyata setelah diverifikasi adalah Sungai Mangupeh, dan Talang Pisang) bukanlah DAS, sehingga tidak dikategorikan daerah konservasi. Namun, perusahaan tidak dapat memberikan bukti kuat bahwa itu bukan sungai namun kanal, sehingga kasus tersebut belum dapat diselesaikan.^{ix}</p>	<p><u>Muara Bungkal :</u></p> <p>Terkait konflik yang terjadi di Desa Muara Bungkal, masyarakat pernah melaporkannya ke manajemen PT. Arara Abadi. Namun, sampai sekarang belum ada proses penyelesaian yang disepakati. PT. AA pernah menyampaikan ke masyarakat bahwa terkait lahan tersebut, PT. AA sudah memberikan ganti rugi ke salah satu warga yang bernama Bapak Neng, namun pihak perusahaan tidak mampu memberikan bukti ganti rugi/pembelian lahan tersebut.</p> <p>Pengaduan masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan, baik ke Humas PT. Arara Abadi yang bernama Warno, maupun kepada Kepala Desa, Camat Sungai Mandau dan Bupati Siak. Tetapi, sampai sekarang tidak ada jawaban dari perusahaan.^x</p> <p><u>Datuk Rajo Melayu</u></p> <p>Masyarakat Datuk Rajo Melayu pernah mengadukan persoalan mereka ke</p>	<p><u>Labai Hilir</u></p> <p>Masyarakat Desa Labai Hilir tidak mengetahui perihal komitmen tentang tata cara penanganan pengaduan secara bertanggungjawab.</p> <p>Karena ketidaktahuan tersebut, maka masyarakat belum pernah menggunakan prosedur tersebut, namun dua tahun yang lalu, mereka pernah membuat pengaduan lisan langsung ke perusahaan terkait lahan masyarakat yang masuk dalam konsesi Asia Tani Persada. Atas aduan tersebut, belum ada perkembangan positif dari perusahaan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian.^{xii}</p> <p>NGO : RPHK</p> <p>Beberapa NGO yang tergabung dalam RPHK seperti Linkar Borneo, Walhi Kalbar, JPIK, Titian dan WWF Kalbar, pernah membuat <i>release</i> terkait dugaan pelanggaran FCP oleh APP (PT. Asia Tani Persada dan PT. Daya Tani Kalbar), pada 25 Mei 2013 di Pontianak. Pelanggaran</p>	<p><u>Menamang Kiri</u></p> <p>Masyarakat tidak mengetahui mengenai mekanisme pengaduan atau keberatan atas kegiatan APP di lapangan. Perusahaan juga tidak menyampaikan mengenai mekanisme tersebut.</p> <p>Karena masyarakat tidak mengetahui mekanisme penanganan pengaduan secara bertanggungjawab tersebut, maka baik masyarakat ataupun NGO belum pernah membuat aduan melalui mekanisme yang ada.</p>

	<p>sering menutupi sungai, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat yang memanfaatkan sungai sebagai jalur transportasi.</p> <p>Pengaduan ini baru direspon oleh perusahaan dua minggu kemudian, dan telah dilakukan pengaturan parkir kapal oleh pengelola <i>mill</i> secara lebih baik.</p>	<p>Senyerang</p> <p>Beberapa masyarakat Senyerang, terutama yang terlibat langsung dalam negosiasi dengan APP, mereka pernah mendengar komitmen APP terkait prosedur pengaduan dan mekanisme respon, namun APP/WKS tidak pernah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat terkait mekanisme tersebut.</p> <p>Pasca FCP masyarakat tidak pernah membuat pengaduan tertulis ke APP. Beberapa <i>complain</i> terkait implementasi kesepakatan antara Senyerang dan APP/WKS memang pernah dilakukan masyarakat, namun itu ditujukan langsung ke WKS secara lisan. Misal, terkait pembangunan jalan yang menghubungkan areal 4004/ Kanal 19 dengan desa/pasar yang berjalan lambat. Komplain ini direspon cukup baik oleh perusahaan setelah masyarakat meningkatkan tekanannya.</p> <p>Terkait kepuasan masyarakat, terhadap respon perusahaan atas <i>complain</i>, masyarakat masih menilai respon perusahaan sangat dipengaruhi kualitas tekanan yang dilakukan masyarakat.</p> <p><u>Kasus PPJ: 5 Kabupaten (Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batang Hari, Tebo and Muaro Jambi.</u></p> <p>Sampai awal September 2014, pemetaan lahan partisipatif masih berlangsung untuk mengklasifikasikan lahan yang</p>	<p>pemerintah, termasuk Gubernur Provinsi Riau. Hanya saja penyelesaian yang diharapkan masyarakat tidak kunjung datang. Perusahaan juga tidak merespon dengan baik pengaduan masyarakat sampai APP membuat komitmen FCP. Setelah itu, dengan pendampingan dari Scale Up, Datuk Rajo Melayu menjadi <i>pilot project</i> penyelesaian konflik yang akan diselesaikan.</p> <p><u>Teluk Meranti</u></p> <p>Pada Tanggal 14 Mei 2014, masyarakat teluk Meranti berkirir surat kepada APP, melalui Scale Up yang diserahkan langsung ke Ibu Elim di Kantor APP – Jakarta. Isi surat tersebut menyampaikan bahwa kegiatan PT. Arara Abadi di Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan telah mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat karena kegiatan PT. AA yang mencaplok lahan masyarakat. Selain itu, semenjak PT. AA beroperasi masyarakat juga tidak merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Surat ini sampai sekarang belum dtanggapi APP, dan juga tidak dimasukkan dalam <i>grievance list</i> yang ada di <i>dashboard</i>.^{xi}</p> <p><u>Desa Minas Barat : Suku Sakai</u></p> <p>Masyarakat Desa Minas Barat, Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang merupakan Suku Sakai juga pernah mengadukan persoalan mereka secara tertulis kepada APP melalui surat tertanggal 21 Mei 2014. Di dalam surat dikatakan, PT. Arara Abadi telah menghilangkan mata pencaharian Suku Sakai. PT. AA tidak mengakui</p>	<p>yang dimaksud adalah APP masih melakukan penebangan kayu alam, pembersihan lahan, dan pembuatan kanal pada hutan gambut di areal ATP dan DTK.</p> <p>Atas temuan tersebut, APP bersama TFT melakukan verifikasi, dan merespon temuan dari RPHK tersebut, dan menyatakan bahwa lahan di area DTK seperti dalam temuan NGO adalah areal tumpang tindih dengan perusahaan tambang, dan yang melakukan aktivitas adalah perusahaan tambang. Sementara pada areal ATP adalah lahan yang telah dibuka sebelum FCP (5 Februari 2013) dan aktivitas yang setelah itu adalah bukan dari ATP, namun dari perusahaan tambang.</p> <p>Atas respon ini, RPHK tidak puas karena RPHK yakin bahwa areal tersebut adalah areal APP (RPHK dan ATP) dan terkait tumpang tindih dengan perusahaan tambang, seharusnya juga menjadi tanggungjawab APP untuk menyelesaikan. Informasi dari masyarakat Desa Labai Hilir, juga yakin bahwa pelaku adalah para pekerja ATP.^{xiii}</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>telah ditanami <i>Accasia</i>, dan hutan campuran -karet, kelapa sawit dan lain-lain.</p> <p>Namun, tidak ada diskusi atau percakapan yang telah dilakukan berkaitan bagaimana menyelesaikan konflik. Misalnya, APP akan berkomitmen kepada pelatih proses mediasi independen atau metode lain, seperti mengambil kasus ini ke provinsi pemerintahan nasional, dan membiarkan mereka untuk memfasilitasi kasus-kasus.</p> <p>Selain itu, tidak ada komitmen dengan PPJ, bahwa jika masyarakat memutuskan untuk menyelesaikan konflik mereka melalui proses mediasi dan mediator menggunakan independen, tapi masyarakat perlu meningkatkan kapasitas mereka terlebih dahulu, kemudian APP akan membantu atau mendukung masyarakat untuk mendapatkan pelatihan yang diperlukan.</p> <p>Pemetaan telah berjalan sejak April 2014. Hingga September 2014 masih ada dua kabupaten untuk yang membutuhkan sekitar 1-2 bulan lagi untuk menyelesaikan pemetaan. Jadi secara keseluruhan, dibutuhkan waktu tujuh bulan untuk memetakan dan mengklasifikasikan daerah. Dengan proses yang panjang, masyarakat semakin kurang bersemangat dan perhatian terhadap proses.</p>	<p>keberadaan Suku Sakai, dan juga telah mencaplok lahan seluas 5.000 Ha milik Suku Sakai. Untuk itu masyarakat meminta agar PT. AA mengembalikan lahan tersebut. Surat ini sampai sekarang belum ditanggapi APP, dan juga tidak dimasukkan dalam <i>grievance list</i> yang ada di <i>dashboard</i>.</p>		
--	--	--	---	--	--

<p>4. Penyelesaian konflik yang bertanggungjawab?</p>	<p><u>Desa Riding</u></p> <p>Proses mediasi antara masyarakat Desa Riding dengan PT. BMH sedang berlangsung, dan sudah sampai pada tahapan membahas pokok persoalan, yaitu solusi bagi kedua belah pihak.</p> <p>Pemetaan sudah dilaksanakan secara bersama-sama, dan diketahui dan disahkan Dinas Kehutanan OKI, serta para pihak diberikan satu peta sebagai dokumen.</p> <p>Mediasi telah berlangsung sejak Juni 2013, dan masing – masing pihak sepakat mengenai obyek sengketa seluas 10.000 Ha</p> <p>Dalam perjalanan mediasi, kedua belah pihak membutuhkan tenaga ahli kualitas tanah, dan perusahaan setuju untuk menyediakan tenaga ahli tersebut.</p> <p><u>OKI Mill</u></p> <p>Terkait OKI Mill, sampai saat ini belum ada konflik yang muncul, kecuali persoalan kegiatan <i>mill</i> yang mengganggu lalu lintas di sungai, dan hal itu sudah dikomunikasikan, dan ditemukan solusinya.</p> <p>Terhadap lahan yang terkena dampak dari <i>mill</i>, seperti di Bukit Batu, pihak perusahaan sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat dan memberikan kompensasi ganti rugi. Beberapa lahan lainnya, masih dalam proses untuk ganti rugi.</p>	<p><u>Lubuk Mandarsah</u></p> <p>Belum ada kejelasan mengenai mekanisme penyelesaian konflik di Lubuk Mandarsah. Awalnya desa ini termasuk dalam proses di lima kabupaten yang difasilitasi oleh TFT, namun Lubuk Mandarsah menolak bergabung karena tidak sepakat dengan proses yang ada. Lubuk Mandarsah meminta proses yang terpisah dengan tahapan yang disepakati bersama, namun sampai saat ini antara kedua belah pihak belum mempunyai kesepakatan. Masyarakat juga menolak keterlibatan TFT sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan perusahaan, karena TFT dianggap terlalu berpihak kepada perusahaan.</p> <p><u>Senyerang</u></p> <p>Konflik antara masyarakat Kelurahan Senyerang dengan PT. WKS sudah mencapai kesepakatan penyelesaian, yakni, masyarakat mempunyai hak kelola atas 1.001 Ha kebun karet, dan bagi hasil atas 3.003 Ha tanaman <i>accasia</i> perusahaan.^{xiv}</p>	<p><u>Muara Bungkal</u></p> <p>Pada Selasa, 29 Oktober 2013 pukul 09.55 WIB, di Desa Muara Bungkal KM 90, perusahaan kembali mencabut tanaman sawit masyarakat. Alasan perusahaan, tanah tersebut sudah pernah dijual Bapak Neng (warga Desa Muara Bungkal) dan termasuk dalam Areal HPHTI. Tetapi sampai sekarang perusahaan tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut dijual atau termasuk HPHTI Arara Abadi. Selama penanaman sawit tersebut, sudah dua kali pihak perusahaan mencabut sawit masyarakat. Yang dilakukan <i>Security</i> Arara Abadi di lahan tersebut..</p> <p><u>Datuk Rajo Melayu</u></p> <p>Masyarakat megetahui bahwa salah satu mekanisme penyelesaian konflik di APP adalah melalui mediasi karena disampaikan oleh Scale Up dan DKN. Sementara dari APP/ PSPI tidak pernah menyampaikan secara langsung ke mereka mengenai mekanisme penyelesaian konflik,</p>	<p><u>Labai Hilir</u></p> <p>Terkait prosedur penyelesaian konflik, masyarakat Desa Labai Hilir belum mendapatkan informasi dari perusahaan, balik secara lisan maupun tertulis/tulisan.</p> <p>Konflik yang terjadi saat ini adalah mengenai janji PT. ATP dan PT. DTA terhadap janji tanaman kehidupan dan <i>fee</i> penebangan kayu alam yang sudah ditebang oleh perusahaan sejak 2012.</p> <p>Masyarakat pernah melakukan penahanan terhadap <i>pontoon</i> pembawa kayu PT. DTK, yang berkerjasama dengan Desa Sekucing Kualan. Namun, tetap saja tuntutan masyarakat tersebut belum dipenuhi oleh perusahaan.^{xv}</p> <p>Terkait komunikasi dengan NGO untuk penanganan konflik di Kalbar, juga belum pernah diadakan oleh APP.</p> <p>Terkait konflik tersebut sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi dari perusahaan mengenai status-nya, karena APP tidak pernah membagi (<i>share</i>) hasil pemetaan konflik yang mereka lakukan.</p>	<p><u>Menamang Kiri</u></p> <p>Konflik yang terjadi sejak 2008 adalah terkait lahan masyarakat, termasuk desa seluas 16.000 Ha yang masuk dalam konsesi PT. SHJ.</p> <p>Terkait konflik ini belum pernah ada pembicaraan, baik dengan NGO maupun dengan masyarakat. Bahkan masyarakat juga sama sekali tidak tahu mengenai pemetaan konflik yang dilaksanakan APP.</p>
---	--	---	--	---	---

<p>5. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat</p>	<p><u>Riding</u></p> <p>Masyarakat tidak mengetahui secara detail mengenai program pemberdayaan masyarakat, namun beberapa kali masyarakat mengajukan bantuan untuk fasilitas desa, seperti untuk masjid, sekolahan, pengerukan sungai, dan peralatan pertanian. Beberapa usulan masyarakat tersebut dipenuhi perusahaan. Namun, itu biasanya terjadi setelah masyarakat menanyakan usulan bantuan berulang kali.</p> <p>Terhadap program ini, perusahaan seperti tidak mempunyai perencanaan yang jelas, namun hanya berdasarkan usulan masyarakat dan biasanya ketika sudah muncul riak-riak kekecewaan masyarakat.</p>	<p><u>Lubuk Mandarsah</u></p> <p>Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lubuk Mandarsah belum berjalan seperti yang diharapkan masyarakat, dan masyarakat tidak tahu dan tidak pernah diajak berdiskusi mengenai program pemberdayaan tersebut.</p> <p>Masyarakat hanya pernah mendapatkan bantuan perbaikan lapangan olahraga menggunakan alat berat perusahaan, dan juga bantuan buku anak sekolah dasar. Bantuan itu hanya sekali dan diberikan setelah masyarakat melakukan aksi unjuk rasa.</p> <p><u>Senyerang</u></p> <p>Program pemberdayaan masyarakat dikenal masyarakat sebagai program CSR perusahaan. Masyarakat Senyerang, sebelum FCP, pernah satu kali mendapatkan bantuan buku tulis untuk sekolah-sekolah. Namun, setelah FCP atau setelah kesepakatan penyelesaian konflik, program tersebut justru tidak ada lagi. Yang ada hanya rehabilitasi jalan dari Kanal 19 ke Pasar Senyerang sepanjang 1,4 KM yang merupakan bagian dari kesepakatan mediasi 1 Juni 2013.</p>	<p><u>Muara Bungkal</u></p> <p>Masyarakat tidak tahu mengenai program pemberdayaan masyarakat dan tidak pernah diajak diskusi.</p> <p>Masyarakat pernah mendapatkan bantuan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan kambing enam ekor (Tahun 2013 oleh PT. RARA ABADI) untuk enam warga yang dibagi dalam dua kelompok • Bantuan korban banjir pada 2012 dan 2013, yakni sebanyak 100 paket sembako. • Bantuan dana untuk kegiatan Bulan Suci Ramadhan pada 2014. <p><u>Datuk Rajo Melayu</u></p> <p>Masyarakat mengetahui bahwa perusahaan mempunyai program pemberdayaan masyarakat, namun terkesan bahwa perusahaan seperti <i>enggan</i> memaksimalkan program tersebut. Hal itu, menurut masyarakat terlihat dari tidak adanya sistem pengawasan terhadap hasil atau <i>output</i> dari program tersebut.</p> <p>Masyarakat dan NGO pernah diajak berdiskusi mengenai program pemberdayaan, namun tidak ada kepastian apakah hasil diskusi tersebut</p>	<p><u>Labai Hilir</u></p> <p>Penduduk Desa Labai Hilir tidak pernah mendapatkan informasi mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh APP/PT. Asia Tani Persada.</p> <p>Namun pada 2012, perusahaan pernah membangun dua kelas sekolah dasar (SD).</p> <p>NGO pendamping masyarakat, seperti Linkar Borneo juga tidak pernah diajak berkomunikasi atau dimintai pendapat mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.</p>	<p><u>Menamang Kiri</u></p> <p>Masyarakat tidak mengetahui program pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan <i>supplier</i> APP. Bahkan, masyarakat belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari perusahaan. NGO juga tidak pernah diajak diskusi oleh perusahaan terkait program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.</p>
--	--	--	---	--	---

			akan dilaksanakan oleh perusahaan, karena tidak ada sistem tanggung gugat atau akses langsung dari masyarakat atau NGO untuk mengetahui bagaimana program tersebut berjalan.		
6. Penghormatan terhadap HAM.	<p><u>Riding</u></p> <p>Kegiatan APP yang bertentangan dengan prinsip HAM di Desa Riding terjadi waktu awal operasional perusahaan pada 2004, yakni, kegiatan perusahaan menyebabkan hilangnya tempat mencari ikan dan lokasi pertanian sonor bagi masyarakat.^{xvi}</p> <p><u>PT. OKI Mill</u></p> <p>Sejauh ini belum ada informasi terkait kegiatan perusahaan yang disinyalir Pelanggaran HAM, kecuali beberapa kegiatan perusahaan yang mengabaikan FPPIC untuk masyarakat.^{xvii}</p>	<p><u>Lubuk Mandarsah</u></p> <p>Dalam menjalankan kegiatan di Lubuk Mandarsah, WKS/ APP melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggusuran lahan masyarakat dan lahan pertanian masyarakat seluas lebih kurang 3.000 Ha, yang terjadi pada 2006-2007. 2. Pada 28 Desember 2007 masyarakat melakukan aksi di Bukit Rinting yang mengakibatkan terjadinya 12 alat berat dan satu mobil milik PT.WKS terbakar demi untuk mengambil kembali lahan masyarakat yang tergusur. Tapi bukan mendapatkan lahan kembali, melainkan sembilan orang ditangkap (Tateng, Rohmadon, Iwan, Dedy, Abdul Rojak, Yusep, Thamrin, Atang, Cecep). Bahkan, mereka dijatuh hukuman oleh Pengadilan Negeri Tebo selama 15 bulan penjara. 3. Pengrusakan peninggalan sejarah adat Lubuk Mandarsah di Bukit 	<p><u>Muara Bungkal</u></p> <p>Kegiatan perusahaan yang telah mencaplok lahan masyarakat Desa Muara Bungkal, dan merusak tanaman sawit masyarakat di atas lahan Desa merupakan tindakan yang tidak menghormati HAM.</p>	<p><u>Labai Hilir</u></p> <p>PT. ATP dan PT. DTA ingkar janji terkait pengadaan air bersih bagi masyarakat. Pihak perusahaan hanya memberikan penampungan air terbuat dari plastik.</p>	<p><u>Menamang Kiri</u></p> <p>Tahun 2005, PT SHJ mengerahkan TNI bersenjata untuk membubarkan paksa aksi damai masyarakat di Kantor PT SHJ dan melakukan tindakan represif dengan melakukan intimidasi dan kekerasan fisik terhadap sembilan warga Desa Menamang Kiri, dan Desa Menamang Kanan.</p>

		<p>Rinting pada 2007.</p> <p>4. Penumbangan pohon sialang dan batang duren di Desa Lubuk Mandarsah 2007,</p> <p>5. Pembuntuan atau penutupan Sungai Talang Pisang di Desa Lubuk Mandarsah pada 2008, dan Pembuntuan dan penyempitan Sungai Mengupeh pada 2013.</p> <p>6. Pada 5 Maret 2014 pukul 22.30 WIB, pondok Martamis (warga Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah) dibakar. Saat kejadian warga melihat mobil Rockyberwarna hitam yang diduga milik PT.Karya Agung, sub kontraktor PT. WKS.^{xviii}</p> <p>7. Penangkapan petani bernama Karyono Sitio pada Maret 2013, karena diduga mendirikan bangunan pondok dan kegiatan pertanian di dalam konsesi WKS.</p>			
--	--	---	--	--	--

KETERANGAN:

FCP: *Forest Conservation Policy* (FCP) atau kebijakan Konservasi Hutan

NGO: Non Government Organisation/Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat

AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

HAM: Hak Asasi Manusia

DAS: Daerah Aliaran Sungai

2. Analisa dan Kesimpulan Mengenai Kinerja APP dalam Key Element dan Indicator dari komitmen 3 dan gabungan antara key Element dan Indicator (key element 3.1-3.14)

2.1 Penyampaian dan pencarian informasi dan input gabungan dan feedback dari masyarakat dan stakeholder yang lain tentang FCP dan Operasional Perusahaan.(key elemen 3.1)

Dengan mengecualikan 2 orang masyarakat dari Desa Senyerang, di semua desa di 5 provinsi yang di survey, tidak ada masyarakat desa yang diundang untuk hadir dan menghadiri pertemuan sosialisai mengenai Forest Conservation Policy. Tidak ada anggota masyarakat yang kita interview mengerti komitmen APP Itulah sebabnya tidak adanya masyarakat yang kita survey menyediakan dan memberi input. Sepengetahuan kami, tidak ada juga komunitas masyarakat yang memberikan masukan ke FCP melalui channel-channel yang lain. Beberapa komunitas ada yang telah mempelajari FCP dari NGO yang hadir pada FGD pada tingkat provinsi atau nasional pada FCP atau melalui pertemuan yang telah dilaksanakan oleh perwakilan-perwakilan perusahaan pada topik-topik yang berbeda. Pada saat isu atau komplain disuarakan di pertemuan-pertemuan dalam topik yang berbeda (misalnya; keluhan khusus berhubungan dengan tanah atau pendekatan-pendekatan pengajuan resolusi konflik), namun itu sering tidak ditindaklanjuti oleh APP sehingga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.^{xix}

2.2 Disediakkannya informasi yang cukup atas komitmen APP pada FPIC, dan potensi dampak dari kegiatan APP, serta bukti atas persetujuan atau tidak ada bukti kegagalan untuk mendapatkan persetujuan. (key element 3.3 & 13.1)

Pada semua desa yang diinterview di 5 provinsi dimana APP dan supplier nya beroperasi sudah di sampaikan (yaitu; dengan pengecualian terhadap desa-desa yang terkena dampak operasi pabrik PT. OKI) masyarakat tidak mengetahui komitmen FPIC nya APP. Mereka melaporkan bahwa APP dan supplier nya, tidak pernah memperoleh persetujuan dari mereka sebelum mereka mulai beroperasi hingga saat perusahaan tersebut beroperasi, sehingga menimbulkan konflik.

Dengan 8 desa yang di interview yaitu desa yang akan mengalami dampak pembangunan dari PT. OKI Mill, APP telah melaksanakan dialog dengan komunitas pemerintah dan beberapa masyarakat desa. Namun dialog tersebut belum sesuai dengan APP Protocol/Standard operasional procedures (SOP) terhadap FPIC. APP berpendapat bahwa hanya 2 dari 8 desa yang memiliki hak atas tanah yang menjadi dasar pelaksanaan FPIC. Dimana, hal tersebut kami pertanyakan karena dalam komitmen FPIC APP", memasukkan hak-hak masyarakat lokal. Bahkan dalam 2 desa tersebut, interview kami menghasilkan bahwa APP telah gagal menjelaskan secara detail atau dalam bentuk dokumen tertulis prinsip-prinsip FPIC atau juga menyampaikan secara jelas kepada masyarakat yang memiliki hak untuk menolak usulan pembangunan oleh pihak perusahaan yang akan memberi dampak buruk bagi kehidupan mereka.^{xx} APP juga gagal dalam menyediakan data dasar informasi mengenai potensi dampak-dampak buruk dari berdirinya pabrik tersebut, baik itu secara verbal maupun secara tertulis. APP tidak melibatkan secara utuh masyarakat yang terkena dampak dalam sosialisasi AMDAL mereka. dan juga tidak menyebarkan copy dokumen AMDAL ketika AMDAL selesai. APP juga gagal menyakinkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki akses ke tenaga ahli yang sesuai untuk membantu mereka memahami dampak dari rencana pembangunan dan mempertimbangkan bentuk tawaran apa saja dari APP sebagai kompensasi kepada masyarakat.

Pertemuan-pertemuan dengan pimpinan-pimpinan masyarakat dilaksanakan untuk membahas proyek- yang disebut APP sebagai proses FPIC – dilaksanakan setelah pihak perusahaan sudah memperoleh izin pembangunan pabrik. Kenyataan nya, selama beberapa bulan setelah pertemuan tersebut yaitu pelaksanaan proses FPIC, kegiatan konstruksi sudah berlangsung . Sebagai contoh kasus, seorang petugas TNI hadir pada suatu pertemuan, yang dianggap sebagi tindakan intimidatif oleh sebagian masyarakat. Dengan pengecualian perwakilan pemerintah di Bukit Batu, masyarakat desa berasal dari tujuh kelompok masyarakat diinterview merasakan tidak puas dengan proses tersebut. Survey kami menemukan bahwa tidak ada dokumen tertulis atau pernyataan tertulis yang mendukung di dapatkan atau ditandatangani sebagai bagian dari proses.^{xxi} Kesimpulan kami bahwa APP telah gagal memperoleh kesepakatan dari masyarakat yang akan terkena oleh pabrik dan infrastruktur pendukung nya.

Dalam sebuah wilayah HTI baru yang sedang dibangun oleh PT. BMH di Sumatera Selatan, yang dijelaskan dalam APP dashboard sebagai sebuah pilot area sebagai usaha APP untuk menghormati FPIC, WBH, yang merupakan sebuah anggota Solutions Working Group/ SWG dan sebagai sebuah NGO yang terkemuka di Sumatra Selatan, tidak pernah diberi tahu tentang pembangunan wilayah baru ini atau di konsultasikan sebelum nya mengenai proses FPIC tersebut.

Ini berarti tidak ada independent monitoring dari proses atau sebagai upaya dari APP untuk mendapatkan manfaat dari keahlian dan informasi dari WBH terkait 5 kelompok masyarakat yang terkena dampak kegiatan APP. Riset pertama WBH mengungkapkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang komitmen APP untuk menghormati hak masyarakat untuk menyetujui atau tidak FPIC mereka, dan bahwa APP tidak memberikan FPIC training untuk masyarakat pada tahapan pertama community engagement nya.^{xxii}

2.3 Penanganan Keluhan dan Keberatan Yang bertanggungjawab (key element 3.4)

Penanganan dari komplain dan keluhan dari stakeholders, termasuk juga keluhan masyarakat lokal yang diajukan melalui mekanisme keluhannya APP, telah gagal memenuhi SOP atau praktek penanganan keluhan sesuai standard internasional. APP telah gagal merespon atau menverifikasi dan menangani sejumlah keluhan dan bahkan telah gagal mewujudkan janji-janji yang pernah mereka buat terhadap keluhan tertentu. Ada sebuah pola untuk tidak menanggapi dan menangani konflik dan keluhan di beberapa provinsi dan wilayah-wilayah konflik. Ini merupakan indikasi yang jelas bahwa APP tidak cukup serius melaksanakan komitmen sosial mereka dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin APP akan meningkatkan upaya mereka untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang ada di seluruh wilayah konsesi mereka.^{xxiii}

Dalam beberapa kasus pada beberapa desa dimana riset kami dilaksanakan, kami menemukan bahwa:

- Masyarakat tidak mengetahui bahwa ada protokol keluhan jika tidak diberitahu oleh NGO
- Masyarakat Sungai Rasau dan Bukit Batu menyampaikan keluhan mereka kepada pihak APP pada bulan Mei 2014 mengenai kapal pengangkut material pabrik PT OKI yang sering kali menghalangi dan menghadang sungai dan mengganggu masyarakat yang menggunakan sungai sebagai fasilitas transportasi mereka. Keberatan ini telah diselesaikan oleh pihak perusahaan setelah beberapa minggu kemudian setelah pihak WBH mengingatkan Pihak perusahaan, dengan menyusun ulang posisi sandar kapal mereka.

- WBH telah menyampaikan keberatan mereka pada bulan April 2014 mengenai proses pembangunan pabrik PT. OKI, hal FPIC dan AMDAL, yang tidak transparan, dan tidak dilaksanakan menurut aturan. APP menanggapi keberatan ini dengan mengundang WBH dalam sebuah pertemuan di kantor Jakarta pada bulan Mei 2014. Namun, dalam perjanjian bahwa WBH akan diperbolehkan menjadi pengamat pada beberapa pertemuan tertentu FPIC, kenyataannya itu tidak terjadi. WBH dan APP membicarakan mengenai isi FPIC training di Palembang, satu minggu setelah pertemuan di Jakarta. WBH juga mempersilahkan TFT untuk menghadiri pertemuan mengenai FPIC dengan masyarakat di Bukit Batu pada bulan Juni 2014, tetapi TFT tidak datang.
- Desa Teluk Meranti – Kabupaten Pelalawan dan desa Minas Barat – Suku Sakai, Kabupaten Siak – Provinsi Riau, yang mana kedua desa tersebut mengalami konflik lahan dengan PT. Arara Abadi, menulis surat pada APP mengenai konflik (Mei 14, 2014, Teluk Meranti) dan (Mei 21st, 2014, Minas Barat). Kedua surat tersebut telah diserahkan kepada Pihak APP melalui Scale Up, tetapi pada akhir Agustus 2014 APP dan bahkan surat-surat tersebut tidak pernah dimasukkan ke dashboard mereka sebagai keberatan. (see attachments 9&10)^{xxiv}
- Masyarakat Lubuk Mandarsah menyampaikan keberatan mereka mengenai kegiatan WKS pada bulan Maret 2014. APP menanggapi komplain tersebut, namun masyarakat tidak puas dengan tanggapan tersebut karena masalahnya berhubungan dengan bantaran sungai tidak gubris. Selanjutnya, masyarakat menulis surat lagi ke pihak APP sebagai tindakan keberatan masyarakat. Hingga laporan ini dibuat ini, belum ada tindakan atau jawaban lebih lanjut dari pihak APP mengenai persoalan ini. (lihat lampiran 12)^{xxv}
- RPHK – Kalimantan Barat juga menyampaikan keberatan pada Maret 2013 mengenai temuan mereka tentang potensi pelanggaran komitmen moratorium APP, dalam hal ini RPHK mendapatkan bukti bahwa Asia Tani Perada (ATP) terus membersihkan hutan gambut. APP, bersama-sama dengan TFT, menjawab temuan tersebut dan mengatakan bahwa berdasarkan verifikasi mereka di lapangan, perusahaan yang menebang hutan tersebut bukan merupakan ATP/ APP, tetapi perusahaan tambang. RPHK telah berkomunikasi dengan pihak APP bahwa RPHK tidak puas dengan bukti yang di perlihatkan dari APP, dan hingga saat ini kasus tersebut masih tidak jelas. (Lihat : eyes on the forest site)

Secara umum dapat disimpulkan bahwa APP telah mengikuti protokol keberatan mereka secara partial, dengan menyisahkan beberapa persoalan yang tidak tanggap dan di selesaikan. Dalam beberapa kasus, APP gagal menjawab surat-surat keberatan masyarakat, meskipun memberikan tanggapan cepat terhadap email Scale Up tentang surat masyarakat. Pada kasus WBH, APP tidak memenuhi komitmen mereka untuk mengundang WBH untuk menawasi proses FPIC mereka.^{xxvi}

2.4 Penanganan Konflik yang bertanggungjawab (key element 3.5)

Beberapa pembelajaran dan bentuk masalah teridentifikasi dari masyarakat yang kami interview dan riset kami:

- Pada wilayah yang disetujui menjadi pilot untuk penyelesaian konflik, masih ada ketidakpuasan. Masyarakat mulai frustrasi dengan progress yang lamban sehingga konflik tidak terselesaikan. Hal ini memunculkan perhatian serius untuk memperluas bentuk-bentuk penyelesaian konflik.

- Pada wilayah bukan pilot areas, banyak konflik tidak diketahui atau tidak tercatat, proses-proses resolusi konflik belum disetujui dan beberapa konflik tidak terselesaikan. APP gagal dalam memenuhi komitmen untuk menyelesaikan konflik social dan sering menunjukkan kekurangan kepercayaan dan kekurangan keterbukaan. Dia juga gagal mendengarkan dan berhubungan masyarakat dan stakeholder nya.
- APP juga gagal dalam membagi data dan analisa konflik mereka dengan masyarakat dan stakeholder yang peduli, meslipun dimintakan berulang kali, pemetaan konflik mereka tidak pernah dibagikan^{xxvii}.
- Negosiasi yang bersifat independen terbukti sebagai pendekatan yang effective dalam penyelesaian konflik dan menghemat waktu, biaya dan membuat agreement menjadi effective.
- Ada sebuah kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat akan pendidikan dan akses terhadap informasi dan pertimbangan ahli untuk mencapai kesepakatan dan resolusi yang efektif, berlangsung lama, dan menguntungkan semua pihak yang berkonflik.
- Proses identifikasi dan resolusi konflik yang didukung NGO, kadang-kadang tergantung kepada NGO nya untuk tetap terus bergerak.
- Konflik sering kali terjadi akibat dari perampasan tanah masyarakat, pemindahan masyarakat dan penggusuran rumah dan hak masyarakat tanpa ganti rugi ataupun kompensasi. (human rights violations)
- Bahkan ketika agreement telah dicapai, ketidakpuasan terhadap perjanjian pasti masih ada karena anggota masyarakat merasakan bahwa mereka telah dipaksa untuk menerima kerangka negosiasi yang tidak menghormati hak-hak kebiasaan mereka dalam persoalan tanah. – e.g. Senyerang

2.5 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (key element 3.7)

NGO yang menandatangani laporan ini dan masyarakat dimana kami bekerja tidak pernah diajak berdiskusi mengenai strategi atau paparan singkat oleh pihak APP mengenai pembangunan masyarakat dan program CSR. Di Labai Hilir dan Manamang Kiri, anggota masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa APP memiliki program semacam ini. Namun, di beberapa desa seperti Senyerang, Riding and Muara Bungkal telah disediakan buku-buku dan ruang kelas, bantuan kambing dan pupuk.

Dalam konfigurasi terkini, program pembangunan dan penguatan masyarakat-nya APP, tidak cukup membantu dalam penguatan masyarakat. Ini semata-mata hanya merupakan sebuah program “CSR” yang dibuat sebagai model sumbangan bahwa perusahaan muncul sebagai penyumbang, tidak menjawab secara langsung terhadap komplain dan tidak melahirkan sebuah rasa berkewajiban dan kepentingan bagi perusahaan.. CSR ini juga tidak dibangun untuk memfasilitasi dialog masyarakat atau mendorong kepemimpinan dan kepercayaan diri masyarakat, juga tidak ditujukan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kami meyakini bahwa ini merupakan paternalistic dan dimanfaatkan sebagai alat semata untuk memelihara kendali perusahaan bukan sebagai penyelesaian konflik.

2.6 Menghormati Hak-Hak Azazi Manusia (key element 3.8)

Kekerasan HAM, seperti perampasan lahan, penggusuran perumahan, pemindahan masyarakat, pengerahan TNI/POLRI terhadap masyarakat, kriminalisasi dan memenjarakan masyarakat adalah hal yang biasa dilakukan oleh APP dan anak perusahaan nya sebelum FCP. sesudah FCP, kami hanya mengetahui satu kasus dari lusinan kekerasan HAM yang dilakukan oleh APP, yang mana terjadi pada tanggal 5 Maret 2014, ketika rumah milik Martamis dibakar habis (dia baru dari PelayangTebat ,Desa bagian Lubuk

Mandarsah). Pada waktu itu, beberapa orang melihat mobil rocky warna hitam yang dipercayaidimiliki oleh PT KaryaAgung, sub-contractor PT WKS. Namun demikian, secara umum, kekerasan HAM terkait dengan masyarakat yang tanah nya dirampas oleh APP selama lebih dari 2 dekade, tetapi hak-hak mereka tidak diakui, dan sumber mata pencaharian mereka tidak dikembalikan atau dikompensasi. Meskipun APP mempunyai komitmen dan SOP penyelesaian konflik, upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik dengan masyarakat masih belum memuaskan.

PENINGKATAN IMPLEMENTASI APP TERHADAP KOMITMENT HUBUNGAN SOSIAL DAN HUBUNGAN MASYARAKAT; SUATU LANGKAH KEDEPAN MENUJU “SOCIAL ISSUES WORKING GROUP”?

Hingga saat ini, kinerja APP dalam mengimplementasikan komitmennya untuk menyelesaikan konflik, melaksanakan FPIC dan menghargai hak-hak masyarakat, kecuali pilot area (Senyerang, Riding dan Datuk Rajo Malayu¹), meskipun juga ada banyak kemajuan namun hasilnya masih mengecewakan. Kami sangat berharap bahwa temuan riset dan analisa kami ini akan menjadi pembangkit kesadaran/ pengingat bagi perusahaan. Satu kekecewaan yang specific bagi kami adalah APP tidak bersedia membagikan hasil pemetaan konflik dan secara bersama-sama membangun strategi bagaimana memprioritaskan dan mengutamakan penyelesaian konflik. Hal ini telah menghambat CSOs untuk berkordinasi dengan masyarakat dan APP dan merencanakan, serta mengambil peran konstruktif dalam hal penyebaran informasi dan pengorganisasian dan pelatihan melalui pembentukan dan pengimplementasian pendekatan yang terkoordinasi. Membentuk “Social Issues Working Group” /SIWG dengan APP dan stakeholders yang punya kesefahaman bisa menjadi satu mekanisme yang effective dalam melaksanakan hal ini. Konsep untuk membangun group semacam ini telah disetujui oleh “Solutions Working Group” (see section 3.3 dibawah ini) pada awal tahun. Pertemuan awal Social Issues Working Group telah dilaksanakan di bulan April 2014 untuk berbagi informasi dan diskusi tentang mandat serta komposisi group. Hasil-hasilnya pada waktu itu cukup membantu. Disayangkan, prosesnya terhenti. Kesepakatan pertemuan kedua telah tertunda sebanyak 3 kali dengan berbagai alasan.. Kami sungguh berharap proses ini terus berjalan dan memastikan bahwa kegiatan kelompok ini tidak secara berlebihan dilarang untuk membagi informasi dan berkonsul dengan masyarakat dan kelompok yang relevan. .

Akhirnya, Social Issues Working group akan menjadi satu alat untuk memastikan pilihan-pilihan strategi untuk kesuksesan pelaksanaan komitmen APP terkait Community Engagement dan respecting community rights. Pencapaian komitmen ini tidak hanya membutuhkan sebuah perubahan terhadap spesifik operasi dan mempraktekan hal – hal seperti HCV, HCS dan management hutan dan pengambilan keputusan sehingga penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adalah “baked into” business model-nya APPTetapi sebuah perubahan yang fundamental terhadap mind set dan budaya perusahaan.

3. KINERJA APP MENGENAI BEBERAPA INDIKATOR DAN ELEMEN KUNCI DAN PERTANYAAN TAMBAHAN DAN ISU-ISU LAIN BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN KOMITMEN APP

¹Our research did not include the Sorek community in Riau

Walaupun fokus utama dari laporan kami ini adalah pada kinerja APP terkait komitmennya pada “Social and Community Engagement,” hasil kerja kami dengan masyarakat yang terkena dampak oleh operasionalnya APP dan pemasoknya, research dan pengalaman kami sebagai practitioners dalam sustainable development dan konservasi, peneliti kebijakan serta hubungan kami langsung APP, kami juga memiliki pengalaman dan masukan yang substantive mengenai kinerja APP dalam melaksanakan komitmen mereka- Selain itu, kami juga menyusun beberapa analisa umum dan kesimpulan berhubungan dengan beberapa isu terkait – seperti stakeholder engagement, berbagi informasi dan transparansi – seperti pertanyaan-pertanyaan tambahan yang di utarakan oleh Rainforest Alliance, Environmental Paper Network dan yang lainnya yang mungkin tidak bisa semua di jawab oleh Key Elements dan Indicators di bangun oleh Rainforest Alliance.

3.1 HCV & HCS (Key Elements 1.5, 1.6, 1.7, 1.16)

Konsultasi dengan stakeholder mengenai laporan HCV yang telah menjadi tidak konsisten dan cacat

Protocol/ SOPs untuk HCV assessment disusun di Dashboard FCP nya APP dan di HCV Resource Network Charter dan Toolkit HCV Indonesia pada beberapa kasus tidak dijalankan. Misalnya saja, laporan draft akhir HCV yang dipersiapkan oleh APCS tidak menyediakan peta terakhir pada beberapa wilayah yang menjadi assesment kami dan tidak berisikan informasi yang lengkap atau rekomendasi terhadap peatlands atau rekomendasi yang comprehensive untuk pemeliharaan dan peningkatan aktivitas HCV. Selain itu, pada konsultasi nasional, tidak ada nya waktu yang cukup bagi stakeholders untuk mendiskusikan dan menyediakan saran-saran yang comprehensive untuk peningkatan pada laporan HCV yang disajikan. WWF dan lembaga yang lainnya menyampaikan bahwa beberapa hal dalam laporan tersebut dinyatakan tidak lengkap dan karena waktu sangat terbatas dan materials tidak dibagikan sebelum konsultasi dilaksanakan, sehingga konsultasi nasional kedua mesti dilaksanakan, tetapi hal ini tidak pernah terjadi. Permintaan untuk membuat laporan HCV yang lengkap bagi semua stakeholders yang berkepentingan juga diabaikan.

Setelah konsultasi nasional ini, APP berjanji untuk menyediakan laporan-laporan selama 6 minggu untuk jumlah stakeholders yang terbatas sehingga mereka bisa menyediakan input, ini berlangsung selama 4 bulan untuk 3 draft APCS pertama dari laporan HCV untuk dibagikan pada grup stakeholders tertentu dan, akhirnya semuanya benar-benar dibagikan. Para stakeholder diberitahu bahwa laporan tersebut adalah final dan tidak bisa dirubah. Setelah mereview laporan ini, RAN menyediakan komen tertulis (lihat Lampiran 7) tetapi tidak menerima tanggapan penjelasan secara tertulis yang komentarnya akan menjadi tidak berpihak atau menjelaskan mengapa komentarnya tidak berpihak. APP baru-baru ini membagi 8 laporan HCV yang tersisa yang dibuat oleh APCS bersama pada stakeholders terpilih tetapi laporan dibagikan adalah laporan akhir tanpa ada kesempatan untuk memberi komen atau saran hingga tidak berpihak pada temuan HCV atau rekomendasi manajemen. Selanjutnya, RAN dan international NGO lainnya (e.g. FPP and Wetlands International) belum pernah diundang ke konsultasi nasional berhubungan dengan laporan HCV reports yang sedang di buat oleh Ecologica atau menerima draft laporan Ecologica.

Berdasarkan bukti dan diskusi dengan para mitra kami pada level district dan provinsi, kami menemukan bahwa pengalaman kami dengan konsultasi HCV pada laporan APCS di nasional level juga terjadi di level provinsi dan menunjukkan pola yang systemic dari kegagalan dalam melaksanakan protokol HCV perusahaan dan protocols dan persyaratan dari HCVRN dan HCV Indonesia Toolkit terkait konsultasi stakeholder. Kami prihatin bahwa cacatnya prosedur ini mungkin telah berkontribusi terhadap kelemahan atau ketidak-akuratan pada temuan dan laporan HCV khususnya dengan HCV 5&6, dan mungkin akan mengembang ke HCVs 1-4.

Selanjutnya, NGOs yang telah berpartisipasi dalam FCP FGDs dan konsultasi HCV di tingkat provinsi dan yang sudah dan masih bekerja dengan beberapa desa dimana assessments HCV dan HCS telah pernah terjadi – yang mana beberapa dari wilayah tersebut telah menjadi areas sebagai piloting conflict resolution – dan secara aktif telah memberi masukan dan komentar pada temuan FCP dan HCV, merasa frustrasi karena kebanyakan dari NGO ini belum memiliki access terhadap hasil dari penelitian HCV, dan juga tidak mengetahui apakah komentar dan masukan mereka dimuat dalam laporan HCV. Pada saat pertemuan, waktu sangat terbatas untuk mendiskusikan temuan secara mendalam, sehingga masukan hanya dicatat oleh assessor. Selanjutnya, tidak ada follow up meetings dengan NGOs/individual yang memberi komentar tersebut. Contohnya, ketika WBH komen yang keras pada persoalan yang berhubungan dengan peat soils di OKI, situasi pada waktu itu menjadi tidak jelas apa yang terjadi mengenai hal tersebut. Konsultasi tidak menghasilkan kesepakatan jadi outcomes menjadi tidak jelas.

konsultasi dan pengumpulan data untuk laporan HCV 5 & 6 telah cacat:

Kami telah menerima feedback dari masyarakat di Kalimantan Barat, Sumatra Selatan dan Jambi bahwa masyarakat tidak mengetahui apa itu penilaian/assessment High Conservation Value (HCV) dan tidak mengerti kegunaannya, serta bagaimana study ini akan menjadi relevant dengan kepentingan dan kehidupan mereka. Ketika mereka diberi tahu oleh NGOs tentang surveys HCV, beberapa kepala desa menjawab bahwa mereka tidak mengetahui bahwa assessments HCV telah pernah dilaksanakan di tanah mereka. Satu outcome dari assesment ini bahwa data diperoleh melalui interviews dan konsultasi adalah terbatas. Selain itu bahwa masyarakat dimana konsultasi itu berlangsung tidak memperoleh penjelasan yang memadai, mungkin mereka kurang semangat untuk berpartisipasi dalam interviews dan konsultasi.

Isi penelitian-penelitian HCV mengenai HCV 5 & 6 gagal menangkap mata pencaharian dan nilai-nilai budaya yang dihubungkan dengan wilayah yang di nilai.

Penilaian HCV tidak mensurvey areas yang penting bagi mata pencaharian dan identitas masyarakat yang sudah ada jauh sebelum wilayah tersebut dikonversi menjadi HTI, walaupun melaksanakan penelitian semacam ini adalah penting, sebagaimana dimaksud dalam Charter of the High Conservation Value Resource Network yang mana APP secara terbuka telah menyampaikan dan berjanji untuk komitmen.. Bahkan pada saat dikumpulkan, penggunaan lahan dan informasi klaim dan hasil dari zoning proposals dari assessments HCV dan HCS belum terintegrasi ke dalam negosiasi penyelesaian konflik walaupun hal tersebut memiliki implikasi pada penentuan yaitu lahan-lahan yang mana sebenarnya bisa digunakan baik itu untuk petani dan yang mana bisa digunakan untuk perusahaan.

Untuk konsensi APP di Sumatera, areas yang teridentifikasi seperti pada HCV 5 &6 mencakupi kurang dari 3500 hectares, sementara klaim yang disampaikan oleh masyarakat yang dicaplok oleh APP di Jambi sendiri meliputi sekitar 10 kali wilayah ini, menemukan bahwa assessments tersebut belum mengangkat wilayah yang significant dari HCV 5 and 6. Sebagian hal ini juga terjadi karena 2 nilai penting tersebut hanya ditandai dengan titik point pada peta dan bukan sebagai gambaran wilayah diambil dari pemetaan lahan masyarakat yang digunakan dan diklaim. Hal tersebut menunjukkan bahwa assessments untuk values ini sering tidak menyediakan basis informasi yang memadai untuk rekomendasi pengembangan management atau menegaskan object negosiasi dengan masyarakat yang terkena dampak.

Penggunaan dan urutan hasil penilaian resiko HCV dalam rekomendasi dan perencanaan manajemen yang gagal memelihara dan meningkatkan HCVs 5&6:

Kelemahan pada process penilaian HCV 5&6 dan penemuan laporan HCV berhubungan dengan HCV 5&6 menunjukkan bahwa rekomendasi management untuk memelihara dan meningkatkan nilai-nilai juga sangat singkat.

Laporan-laporan HCV, yang beberapa diantara kami telah mereview nya, gagal memeriksa dokumen secara komprehensif dan asal-usul peta wilayah bagi masyarakat sangat lah bernilai untuk mata pencaharian/penghidupan mereka. Mereka juga gagal pada penggunaan dokumen tanah dengan tepat klaim dan konflik dan dalam membuat peta yang sesuai dengan wilayah yang diklaim oleh masyarakat atau anggota kelompok masyarakat (misal nya: pada laporan HCV wilayah operasi WKS di Kabupaten Tebo Jambi). Rekomendasi manajemen tidak cukup mampu menangkap atau berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan nilai-nilai ini. Faktanya rekomendasi manajemen dihubungkan dengan kesimpulan-kesimpulan HCV yang dibuat oleh APCS tidak memiliki rekomendasi apapun.

Hal ini memberikan peningkatan konsentrasi pada wilayah tambahan. Temuan dan rekomendasi manajemen ada pada laporan HCV diarahkan menjadi salah satu input-input penting bagi perkembangan Integrated Sustainable Forest Management Plans (ISFMPs) yang akan dibangun di tiap-tiap wilayah konsesi (FMU) dan seputaran region.

Jika key values tidak disoroti dan rekomendasi manajemen gagal menyediakan arahan tentang bagaimana nilai-nilai ini mampu di pelihara dan di tingkatkan, kemudian ISFMP tidak akan benar-benar mampu merefleksikan objective manajemen sosial atau menyentuh isu-isu dan masalah sosial.

Selain itu, pada laporan HCV dan pengembangan ISFMP, ada sebuah persoalan yang mana urutan dan kualitas informasi yang diperoleh dan digunakan bisa merusak tujuan dan outcomes dari proses tersebut. Contohnya, kegagalan pada laporan HCV terkait analisa dan rekomendasi kelompok kerja ahli gambut atau penggunaan lahan masyarakat dan peta-peta lahan yang diklaim SEBELUM laporan HCV diselesaikan dan SEBELUM peta tersebut digunakan sebagai input untuk ISFMP, ISFMP akan memiliki kelemahan yang signifikan dan membutuhkan perubahan-perubahan besar supaya menjadi efektif.

Stakeholder belum disiapkan dengan kesempatan-kesempatan yang layak untuk input pada proses HCS.

Stakeholder sudah dibagikan jadwal laporan HCS dan selalu meng-update pelaksanaan jadwal. Stakeholder yang belum memiliki kesempatan terstruktur dalam menyediakan input pada proses HCS. Sebaliknya, dalam sebuah dialog bersama yang diadakan mengenai pendekatan HCS antara Greenpeace, GAR dan stakeholder yang lainnya, di sektor Sawit, ada kesepakatan bahwa metodologi HCS akan melibatkan pemetaan dari penggunaan lahan dan klaim lahan oleh masyarakat lokal. Karena tidak ada lagi konsultasi formal mengenai metodologi HCS atau rencana pelaksanaan HCS antara APP dan para Stakeholder, ini tidak diketahui apakah APP ingin mengadopsi pendekatan ini.^{xxviii}

Laporan-laporan HCS belum disebarkan ke Stakeholder dan ada pemirsa yang menonjol bahwa laporan HCS akan gagal mempertimbangkan kunci penggunaan lahan masyarakat, iklim dan isu-isu sosial yang lain

Meskipun APP mengatakan bahwa laporan HCS atau beberapa bagian-nya mungkin akan siap pada Juni 2014, sampai saat ini, tidak ada pihak-pihak yang memberikan laporan ini pernah terlibat atau diundang untuk konsultasi HCS dan juga tidak ada laporan yang sudah dibagikan.

Berdasarkan fakta bahwa APP sudah memulai proses pengembangan pilot ISFMP untuk provinsi Jambi dan bahwa data rekomendasi dari laporan HCS adalah sebagai elemen yang integral dari rencana –rencana tersebut, ini menjadi sebuah pandangan bahwa stakeholder dan pemegang hak belum berkonsultasi dan bahwa laporan draft HCS belum dibagikan. Seperti yang disebutkan diatas, adalah tegas bahwa temuan HCS termasuk pemetaan dari penggunaan lahan dan klaim masyarakat.

3.2 Rencana Manajemen Hutan Berkelanjutan dan Terintegrasi (Key Elements 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 dan pada pernyataan-pernyataan yang lain pada Dashboard dan secara publik)

Pada peringatan satu tahun Forest Conservation Policy (FCP) nya APP Februari 2013 dan pada “dashboard,” perusahaan, APP memberi garis besar kepada bagaimana akan menggunakan hasil dari pengumpulan data dan upaya-upaya assesmen – termasuk HCV, HCS, Pemetaan Konflik Sosial, kumpulan para ahli gambut dan yang lain nya – untuk mengembangkan Integrated Sustainable Forest Management Plans (ISFMPs) untuk konsesi area tertentu (Forest Management Units FMUs) yang sebaik mungkin (misal nya dimana perusahaan mengendalikan sejumlah FMU yang dekat nya hampir sama). Sebagai bagian dari komitmen nya untuk merestorasi 1 juta hektar hutan pada ekosistem bernilai tinggi, yang diumumkan pada bulan April 2014 APP mengusulkan bahwa ISFMP akan memasukkan analisa landscape dan rekomendasi manajemen yang dibutuhkan untuk program restorasi. Dengan cara seperti ini, ISFMP adalah mekanisme yang fundamental untuk mengimplementasikan komitmen lingkungan dan sosial nya APP.

Kemudian, setidaknya, bagi assesmen HCV telah dilaksanakan oleh APCS, proses pengembangan manajemen rekomendasi yang detail diperuntukan bagaimana memelihara dan meningkatkan HCV yang kita kenal telah terdelegasikan pada proses ISFMP. Oleh sebab itu, pengembangan dan implementasi dari ISFMP dan assesmen dari proses ini dan dari dampak pelaksanaan mungkin menjadi indikator paling fundamental dan penting untuk mengetahui apakah APP secara fakta mencapai komitmen nya dan apakah action nya mencapai perubahan-perubahan dan peningkatan secara lingkungan dan sosial di tingkat dasar.

Mendapatkan peran central ISMP dan implementasi mereka dalam mencapai kebijakan-kebijakan dan komitmen APP, adalah terlalu premature untuk menilai dan menarik kesimpulan secara penuh tentang kinerja perusahaan sebelum ISFMP selesai di kembangkan dan diimplementasikan dan sebelum peningkatan sosial dan lingkungan meningkat dari implementasi dan di tunjukan pada tingkat dasar. APP telah memilih provinsi di sumatera yaitu Jambi untuk pilot ISFMP. Beberapa organisasi sudah engagement dengan APP pada terkait ISFMP dan menyediakan input pada methodologi dan saran-saran tentang key stakeholder yang harus dicakup dan proses pengembangan di pilot Jambi. Saran-saran permulaan untuk peningkatan pendekatan telah diserahkan secara tertulis pada bulan April 2014. Respon tertulis dari APP tentang saran-saran belum diterima dan tidak jelas apakah saran tersebut diterima atau tidak, serta dengan alasan apa itu diterima atau ditolak. (lihat dilampiran 3)

APP telah mengembangkan dan secara publik telah menyampaikan garis besar pendekatan ISFMP nya dan keinginan nya dalam mengatur pendekatan nya di Jambi. Namun, pada saat ini adalah tidak mungkin mengevaluasi secara luas yang mana APP sedang mengikuti pendekatan nya, kualitas dari perencanaan nya dan implementasi

mereka berasal dari pendekatan ini, atau keberhasilan dan akibat dari pengimplementasian rencana-rencana ini karena bahkan di provinsi pilot, Jambi, tidak ada perencanaan yang sudah di bangun dan tidak ada implementasi yang muncul.

Kesimpulan kami adalah bahwa hingga ISFMP telah selesai dibangun dan di implementasikan di Jambi dan di beberapa FMU yang lain nya, ini masih terlalu cepat untuk mengatakan perluasan kepada tahapan yang mana APP sedang mencapai komitmen sosial dan lingkungan nya dan apakah peningkatan sosial dan lingkungan yang di janjikan nya sudah di buktikan. Saat ini monitoring independent sedang berlangsung dan berlanjut kepada verifikasi independent terhadap kinerja APP yang diperlukan untuk menilai apakah APP sedang melaksanakan komitmen nya dan apakah implementasi nya menghasilkan peningkatan yang di harapkan pada tingkat bawah. Berikut ini yang menjadi pertimbangan pada tahapan permulaan dari pengembangan dan pengimplementasian ISFMP, kami sampaikan komen seperti dibawah ini:

- *Peluang bagi input stakeholder untuk masuk kedalam desain pendekatan ISFMP telah terbatas, dan yang mana input telah diterima tidak jelas apakah saran-saran akan diadopsi dan jika tidak kenapa?*
- *Hingga saat ini, pendekatan kolaboratif terhadap pengidentifikasian dan penseleksian para ahli yang berkompeten dibidang sosial dan konservasi dilibatkan dalam pengembangan ISFMP, dan model baru terhadap konservasi landskape berhubungan dengan FPIC belum berlangsung.*
- *Temuan-temuan dan rekomendasi dari HCS, Pemetaan Konflik, Peat Expert Group belum dibagikan atau gabungan input dari stakeholder.*
- *Dalam berbagai kasus masih belum jelas apakah ISFMP akan dikembangkan sebelum hasil HCS, analisa yang lebih detail dari konflik-konflik khusus dan Peatland Working Group sudah siap.*
- *Masih belum diketahui bagaimana analisa landskape dibutuhkan untuk mengembangkan ISFMP yang akan di dapatkan dan jika demikian bagaimana stakeholder akan terlibat dalam pengembangan dan me-review data tersebut.*
- *Perhatian tertahan pada isi dan kualitas dari temuan dan rekomendasi dari HCV, HCS, Pemetaan Konflik dan Grup Ahli Gambut dan bahwa ISFMP berdasarkan pada hal-hal ini yang tidak akan menghasilkan rencana-rencana manajemen yang kuat, kapan di implementasikan, apakah akan mencapai outcomes sosial, konservasi dan restorasi yang dibutuhkan untuk menyikapi legacy APP terhadap dampak-dampak negative atau pencegah pada masa akan datang.*
- *Pencapaian terhadap keterlibatan dan pembagian informasi dengan para pemegang hak dan stakeholder pada Pilot Jambi telah telah dimemuaskan.*

3.3 Hubungan Stakeholder, Penyebaran informasi, dan Transparansi (dilaksanakan pada hampir semua komitmen nya APP dan elemen Kunci Rainforest Allience dan lebih khusus lagi pada key elements 9.1, 9.2, 9.3)

Kerjasama dan berkonsultasi dengan para pemegang hak, berbagi informasi dan saling keterbukaan merupakan isu-isu yang cross cutting yang kritis terhadap implementasi yang sukses dari semua komitmen APP. Laporan kami ini ditunjukkan pada kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang spesifik terhadap isu-isu ini karena mereka berhubungan dengan key elemen spesifik dari komitmen nya APP dan gabungan indikator dari sesi-sesi sebelumnya. Namun, menyikapi kepentingan fundamental dari hubungan efektif, penyebaran informasi dan transparansi implementasi yang sukses dari komitmen APP, pada sesi ini kami sajikan bentuk teks pada sesi-sesi sebelumnya dengan menyediakan beberapa contoh-contoh tambahan, observasi umum dan kesimpulan mengenai kinerja APP pada area ini.

Hingga saat ini APP telah gagal atau tidak memuaskan dalam memenuhi komitmennya terkait penyebaran informasi, transparansi dan hubungan stakeholder pada beberapa hal

Pada banyak elemen utama dan indikator kinerja, persyaratan untuk tingkat kepuasan terkait engagement dengan stakeholders adalah bahwa “Rata-rata stakeholder merasa puas dengan kesempatan-kesempatan untuk member input dan feedback”. Namun demikian, pada beberapa wilayah utama, dari pemetaan konflik sosial, HCS sampai ke ISFMP, APP sungguh telah gagal baik itu memasukan atau melibatakan para pemegang hak dan key stakeholder dalam proses-proses perjalanannya dan mereka telah gagal untuk memperoleh masukan dan mengadopsinya atau menjelaskan mengapa hal tersebut ditolak secara adat yang mana pencapaian tingkat kepuasan para stakeholder yang paling berkepentingan.

Ada pengertian bahwa konsultasi terjadi pada kenyamanan perusahaan atau ketika pada tekanan yang pantas bukan karena APP berniat mengumpulkan masukan dari para pemegang hak dan para stakeholder. Lebih lanjut, pada beberapa kasus, sama sekali tidak ada transparansi atau akses untuk informasi yang tersedia untuk pemegang hak dan stakeholder yang berkepentingan, walaupun kita memintanya. Hal ini mengingkari komitmen APP untuk “/ complete transparency”.

Ada sebuah kebutuhan yang mendesak untuk mengubah budaya ini dalam perusahaan. Dibawah ini kami sampaikan beberapa contoh kegagalan dalam konteks engagement, berbagi informasi dan transparansi:

- Kegagalan dalam melibatkan stakeholder proses-proses pemetaan konflik atau penyebaran peta-peta konflik atau hasil pemetaan konflik.
- Kegagalan dalam melibatkan stakeholder dalam pengembangan dan implementasi strategi resolusi konflik dengan menggunakan peta-peta konflik dan yang termasuk peningkatan dan mengutamakan konflik-konflik resolusi pada seluruh wilayah penyumbang tanah perusahaan.
- Kegagalan dalam mengembangkan dan menyebarkan peta-peta tutupan hutan, areal yang sudah ditebang, dan areal yang sudah ditanami.
- Kegagalan dalam membagi informasi dan atau melibatkan stakeholder pada wilayah FPIC selain OKI Mill tetapi terdata dalam dashboard sebagai pilot FPIC.
- Kegagalan dalam penyebaran AMDAL OKI Mill dengan masyarakat atau NGO tanpa NDA – Non Disposal Agreement (lihat lampiran 2&13)
- Kegagalan dalam berkonsultasi atau merespon tepat waktu pada konflik-konflik dan komplain muncul.
- Kegagalan dalam mengundang para pemegang hak dan stakeholder yang berkepentingan untuk berpartisipasi dalam beberapa proses Kunci – kelompok Rawa Gambut, disain dan pilot ISFMP, pemetaan konflik, proses-proses FPIC, Penilaian HCS – dan dalam beberapa kasus yaitu penyebaran informasi mengenai hal-hal ini (yaitu: rawa, pemetaan konflik, HCS)
- Kegagalan dalam penyebaran informasi mengenai area perencanaan ekspansi/pembebasan lahan atau potensi supplier yang baru.
- Kekurangan transparansi mengenai fiber supply analysis, fiber costs and growth and yield studies

Solutions Working Group (SWG) dan mekanisme-mekanisme hubungan stakeholder yang lainnya yang dibentuk oleh APP

Sehubungan dengan pengumuman APP terkait Kebijakan Konservasi Hutan/Forest Conservation Policy (FCP) pada bulan Februari 2013, perusahaan telah membuat mekanisme-mekanisme penyebaran informasi dan hubungan dengan pemegang hak dan stakeholder. Telah dilaksanakan “Focus Group Discussions” untuk “mensosialisasikan” atau menjelaskan dengan singkat kepada stakeholder mengenai kebijakan. Telah membentuk mekanisme keluhan dimana komplain dan atau permasalahan dalam pengimplementasian dari kebijakan dapat disampaikan. Telah dibuat kata sandi proteksi pada “Dashboard” secara online untuk mem-posting informasi tentang implementasi kebijakan APP. APP juga mengundang para stakeholder untuk menjadi “Independent Observer” tentang bagaimana perusahaan mengimplementasikan kebijakannya dengan persyaratan bahwa observer tidak akan mengonformasikan ke public terkait apa yang mereka dapatkan dari observasi tersebut.. Selain itu perusahaan juga telah menjadi lebih terbuka untuk berdialog dengan stakeholder dengan model ad hoc.

Bagi kebanyakan pemegang hak dan stakeholder, mekanisme kerjasama dan penyebaran informasi semacam ini adalah kurang cukup memuaskan. komunikasi terasa berjalan satu arah dan tidak responsif terhadap persoalan yang muncul ke permukaan, berbagi dengan APP dengan apa yang ingin diutarakan hanya gagal pada jawaban pertanyaan-pertanyaan tentang perbedaan-perbedaan yang terasa pada komitmen mereka (contoh nya pada pemanfaatan aneka kayu hutan tropis, hilang nya hutan gambut dan pemasok mana saja yang tercakup dalam kebijakan ini.).

Dan, ketika keluhan- seperti pelanggaran moratorium pada penebangan hutan lindung atau respon dari konflik-konflik baru- ada serahkan ke APP dan para konsultan nya telah bertindak yang meninggalkan banyak stakeholder dengan kesan bahwa walaupun perusahaan mengakui bahwa sebuah pelanggaran terhadap kebijakan nya telah terjadi, cara kesepakatan nya dengan persoalan-persoalan tersebut lemah atau mengelak untuk bertanggung jawab dan berjanji bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi lagi. Ada rasa frustrasi bahwa pengamat independent pada saat itu salah langkah dan “mandek” pada beberapa kasus tidak mampu untuk melaporkan apa yang telah mereka amati pada kunjungan monitoring atau terhalangi untuk memasuki wilayah dimana mereka ingin melakukan inspeksi.

Pada bulan September 2013, bersamaan dengan publikasi dari the Environmental Paper Network’s publication of “*The First Test: Performance Milestones to assess the implementation of commitments made under Asia Pulp and Paper’s “Sustainability Roadmap Vision 2020 and Forest Conservation Policy”*” sebuah tambahan mekanisme kerjasama dan penyebaran informasi stakeholder dibentuk yang sebut dengan “Solutions Working Group.” Solutions Working Group (SWG) membawa APP dan para konsultan-nya dengan kelompok masyarakat civil bekerja untuk konservasi hutan Indonesia dan Wildlife dan mengamankan hak-hak masyarakat pada suatu forum informal, non legally binding forum..SWG direncanakan untuk berperan sebagai tempat untuk menanggapi pemikiran pada kedua pihak dan menyediakan sebuah mekanisme untuk komunikasi yang efektif dalam hubungan dengan Sustainability Roadmap nya APP, Forest Conservation Policy (FCP) selain itu target kinerja dan tonggak sejarahnya dibangun oleh Environmental Paper Network (EPN). “The “Terms of Engagement” governing the SWG place limits on what can be shared with parties outside the group and on who can become members, thus limiting transparency. Tata kelola “Term of Engagement” membatasi pada apa yang dapat dibagikan pada kelompok diluar group dan siapa yang dapat menjadi anggota, dimana menunjukkan sebuah transparansi yang terbatas. Bagaimanapun, perjanjian juga memberikan kesempatan pada anggota untuk lebih terasah dalam berdiskusi mengenai persoalan yang ada dan juga mengeksplorasi kemungkinan solusi pada spesifik masalah dan isu yang diangkat.

Hal ini telah mengarah kepada pengembangan perjanjian antara para anggota yang ada yang sedikit nya pada 2 isu yang terkenal – verifikasi independen dari perkembangan APP dalam mengimplementasikan komitmennya (Ranforest Alliance) dan bagaimana komitmen ini akan di laksanakan pada pembebasan lahan baru dan supplier yang baru (the policy of Association).

Dikusi dalam grup juga membantu menyusun tahapan komitmen restorasi APP. SWG juga terbukti bermanfaat untuk mempelajari isu-isu yang mana pembentukan sub grup yang bisa fokus dan mendalami isu pada sebuah cara yang lebih dalam dan lebih substantive dan mengajak orang-orang dan organisasi tambahan yang memiliki keahlian yang spesifik. Contoh nya, hal tersebut telah mengarah pada sebuah perjanjian untuk membentuk sub-grup isu-isu restorasi dan sosial.

Pada waktu yang bersamaan, SWG bukan berarti bebas dari tantangan. Dari luar group dapat terlihat seperti kelompok yang membuat kesepakatan dibelakang panggung tanpa konsultasi dan transparansi yang memadai. Hal ini kadang-kadang menuju pada kritik dan kecurigaan bagi anggota-anggota CSO nya dari kolega nya. Dalam grup sendiri ada tekanan yang sedang berlangsung untuk menahan muncul nya permasalahan dan isu-isu mengenai kinerja negative APP atau mengkritik perusahaan dengan cara apapun secara publik.

Dan, beberapa permintaan untuk dokumen-dokumen vital dan informasi lain – misal nya berhubungan dengan, Pasokan Kayu, gambut, pemetaan konflik, dll – sudah, dan sampai saat in ditolak. Ketika isu-isu muncul kepermukaan dan rekomendasi ditawarkan, tidak jelas apa yang terjadi pada input persoalan tersebut da bagaimana atau apakah dia dipergunakan.

Hal ini berkontribusi pada persepsi pada bagian dari beberapa anggota CSO yang seperti mekanisme kerja sama dengan stakeholder APP yang lain nya seperti dijelaskan sebelum nya, penyebaran informasi perusahaan adalah satu sisi dan tidak responsif. Dari perspektif prosedur APP atau its proxies chair dalam grup yang kadang-kadang menghasilkan keputusan yang unilateral tentang orang luar yang boleh menghadiri pertemuan dan agenda. Ketika para anggota CSO SWG meninggalkan pertanyaan apakah SWG di mafaatkan oleh APP sebagai alat untuk mengatur kritikan dan mengotrol dan menyajikan makalah tentang FCP dan implementasi nya dengan para customer dan yang lain nya.(liha lampiran:5,6,13, 14)

3.4 Isu-isu dan Pertanyaan-pertanyaan Tambahan Mengenai Kinerja APP dalam Pengimplementasian Komitmen Sosial dan Lingkungannya; Supply dan Permintaan Kayu dan Transparansi

Kami masih menyimpan pemikiran mengenai tekanan tambahan pada pembebasan lahan dan fiber yang tambahan pada 2 juta ton per tahun pabrik kertas akan buat dan dampak-dampak nya akan meliputi matapencapaian, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Selain dari jaminan supply fiber yang cukup, informasi dari isu ini yang kami telah dapatkan adalah terbatas pada satu halaman surat dari Ata Marie tertanggal pada Januari 2013. Kekurangan transparansi mengenai supply kayu dan permintaan dan biaya kayu benar-benar bermasalah. Kami faham bahwa penelitian Ata Marie Growth & Yield – dan analisa tambahan apa saja bahwa TFT mungkin berkembang – mungkin gagal atau asumsi yang salah dalam mempertimbangkan beberapa faktor resiko lain nya dan dalam mempertimbangkan hasil dari HCV, HCS, Rawa gambut dan studi konflik yang semua belum terselesaikan. Berdasarkan pertimbangan ini, kami sulit memahami bagaimana APP dan TFT dapat begitu percaya diri dengan mengatakan bahwa perusahaan mempunyai pasokan kayu yang cukup untuk OKI Mill.

Ada sejumlah pertanyaan kunci yang kami yakini harus masuk dalam analisa pasokan kayu dan studi Grow and Yield oleh Rainforest Alliance dalam evaluasinya. Aspek ini termasuk ; akankah APP mempunyai fiber yang cukup setelah dikalikan dengan hasil studi HCV, HCS, gambut, pemetaan konflik dan resolusi konflik? Bagaimana factor ini akan dimasukkan dalam penilaian? Contohnya, apa implikasi pengembalian lahan masyarakat, perluasan wilayah konservasi (Berdasarkan hasil studi HCV dan HCS)

terhadap pasokan bahan baku? Bagaimana dampak subsidi dan salinisasi areal gambut terhadap model perkembangan pasokan bahan baku?

Apakah keyakinan supply kayu dinilai dengan asumsi yang valid? Apakah model dan dasar asumsinya telah hitung cukup sesuai dengan variasi regional? Dan apakah faktor-faktor resiko dan pertanyaan dijelaskan diatas telah diperhitungkan kedalam model pertumbuhan model dan hasil dan analisa-analisa supply fiber, jika demikian mengapa penelitian tersebut menjadi tidak selesai?

Ini semua persoalan yang harus diperhatikan. Selain itu, ada kekurangan transparansi pada bidang analisa fiber – misal nya, apakah persyaratan untuk semua pabrik APP dan afiliasinya termasuk juga di China sudah di kalkulasi? Selain dari satu halaman kesimpulan dari Januari 2013, stakeholder telah sedikit bergeser dari kutipannya pada cerita-cerita media mengenai studi terkini, tetapi studi itu sendiri tidak di kemukakan. Dan akhirnya, para pemegang hak dan stakeholder tidak mendapatkan informasi mengenai biaya supply kayu. Ini merupakan informasi yang penting bagi masyarakat yang sedang menunggu perjanjian pembagian hasil yang adil dengan perusahaan yang beropersi di lahan mereka.

Monitoring yang berkelanjutan dan verifikasi independen dari kinerja adalah sebuah keharusan (transparansi dan akuntabilitas yang berlangsung)

Riset kami menunjukkan bahwa APP masih pada tahapan awal pelaksanaan komitmen sosial dan lingkungannya. Karena ada begitu banyak wilayah penilaian – misal nya HCS, ISFMPs, FPIC, penyelesaian konflik-konflik masyarakat, hubungan stakeholder, supply kayu dan transparansi – dimana pelaksanaan belum dimulai atau dimana ini masih terlalu dini untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tanpa penilai apakah perusahaan memiliki prosedur yang sesuai atau perusahaan melaksanakan pendidikan dan menunjuk lembaga yayasan untuk pelaksanaannya pada akhir nanti, ini adalah hal yang vital bahwa monitoring secara terus menerus dan verifikasi independen untuk kinerja APP harus tetap berlanjut. Hal ini bisa membutuhkan tambahan dan revisi element-element kinerja dan indikator dan sama juga dengan pengembang pendekatan-pendekatan baru dalam memonitor dan melaporkan kinerja.

Ini sudah pasti akan membutuhkan peningkatan bagaimana perusahaan menyebarkan informasi mengikat stakeholder. Menurut pandangan kami, APP harus berubah dari sebuah budaya pendekatan-pendekatan pengembangan atau inisiatif dengan cara mereka sendiri kemudian menyampaikan pada stakeholder seperti yang sedang berlangsung secara luas sekarang ini, menuju ke satu budaya dimana informasi dibagikan dan para pemegang hak dan stakeholder yang relevan diundang untuk berkolaborasi dalam pengembangan pendekatan dan pengembangan inisiatif dalam melaksanakannya. Hal ini harus dikerjakan dengan cara seperti ini sehingga mayoritas pihak merasa puas dengan hasil dan bisa mempercayai hasil-hasil itu karena mereka dimonitor dan diverifikasi secara independen.

Daftar Lampiran (Catatan –semua lampiran bersifat rahasia dan tidak boleh dikutip atau disebarluaskan tanpa permisi)

1. Linkar Borneo Diskusi Dampak
2. Sample NDA pada AMDAL – OKI Mill
3. RAN input pada ISFMPs

4. Senyerang laporan WKS - Confidential
5. Kesimpulan Solutions working group w komentar RAN
6. RAN E-mail re solutions working group summary
7. Isu-isu Permulaan dengan Penelitian HCV
8. Surat WBH OKI – FPIC
9. Surat Tuluk Meranti Mei '14
10. Surat Suku Sakai
11. Datuk Rajo Malayu
12. Penolakan Hasil Verifikasi – Lubuk Mandarsah
13. Oki Amdal Request
14. Bank Track OKI mill exchange
15. Surat keluhan sungai baung dan rasau

ⁱ 1) Masyarakat telah diinformasikan mengenai komitmen FCP sebagai bagian dari sosialisasi FPIC yang dilakukan sehubungan dengan pembangunan PT. OKI Mill. Beberapa dari pertemuan tersebut dilaksanakan setelah NGO bertemu dengan masyarakat, seperti kasus Sungai Rasau dimana masyarakat tidak dihubungi APP sampai dengan Agustus 2014. 2). Bahan persentase yang disediakan oleh perusahaan memasukkan informasi terkait FPIC tapi gagal untuk menyediakan informasi detil mengenai pengelolaan limbah dan dampak penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam SOP FPIC point 7.1. 3) Bahan psersentase yang dicetak disediakan oleh perusahaan dan diberikan ke perangkat desa, sayangnya perangkat desa tidak membagikan itu ke masyarakat yang lebih luas. 4) Persetujuan tertulis untuk pembangunan Mill didapat dari pemilik lahan di dua desa ; Jadi Mulya dan Bukit Batu, tetapi persetujuan tertulis dari masyarakat luas yang merupakan masyarakat yang berpotensi terdampak dari kegiatan Mill belum didapat oleh perusahaan. Lebih jauh lagi, tidak ada persetujuan tertulis atau proses FPIC yang dilakukan pada lokasi ketiga yaitu Dusun Sungai Rasau, yang mempunyai hak atas lahan untuk pembangunan Mill.

ⁱⁱ Lihat poin 1-4 diatas

ⁱⁱⁱ Catatan bahwa kalimat berikut dihapus dari submisi ke RA : “Lebih jauh lagi, dalam kelompok social dalam masyarakat tidak teridentifikasi secara baik atau terinformasikan bahwa mereka dapat memilih perwakilan mereka dan memutuskan tahapan yang dilakukan. Perusahaan, (Menurut hasil diskusi terstruktur kami dengan 15 komunitas, termasuk kepala desa dan kepala dusun), tidak menjelaskan secara detil mengenai maksud dari FPIC, seperti hak-hak masyarakat untuk setuju atau menolak pembangunan Mill, atau menyediakan dokumen yang menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan kelompok masyarakat terhadap pembangunan Mill.

^{iv} Tanggapan APP “ Tidak ada pembangunan atau areal baru dalam rantai pasok APP sejak moratorium pada Februari 2013. Karena itu FPIC tidak cocok untuk diterapkan

^v Tanggapan APP ‘ Pemetaan lahan partisipatif merupakan bagian dari langkah-langkah penyelesaian konflik di 5 kabupaten bersama PPJ. Saat ini proses masih berlangsung di beberapa wilayah dan beberapa sudah sudah sele

^{vi} Sama dengan endnote iv diatas

^{vii} Sama dengan endnote iv diatas

^{viii} Sama dengan endnote iv diatas

^{ix} Tanggapan APP ‘ Laporan Verifikasi Lapangan Keluhan pada Januari 2014 telah menyimpulkan bahwa tidak cukup bukti bahwa Sungai Talang Pisang merupakan aliran buatan manusia. Lebih jauh lagi, dalam laporan TFT telah merekomendasikan WKS untuk merehabilitasi saluran air dan riparian sungai, dan WKS telah mengatakan bahwa mereka terbuka untuk melibatkan masyarakat dalam pekerjaan tersebut”. Tahap selanjutnya belum disetujui, sehingga isu masih belum terselesaikan.

^x Tanggapan APP “ Konflik di Muara Bungkal telah termasuk dalam Rencana Aksi Penyelesaian Konflik (RKPK), yang merupakan tindaklanjut dari pemetaan konflik. Betul bahwa hasil pemetaan konflik dan rencana aksi belum dibagi dengan masyarakat dan NGO pendamping.

^{xi} Tanggapan APP bahwa surat complain yang dikirimkan tidak tercakup dalam prosedur keluhan karena kurang spesifik, dan tidak kunjungan lapangan pada 18 Juni 2014 yang melibatkan TFT, GP dan Scale Up. Partisipasi NGO dalam kunjungan lapangan mendapati bahwa tidak ada kesepakatan khusus atau penyelesaian yang dicapai kecuali hanya komitmen untuk meningkatkan komunikasinya.

^{xii} Tanggapan APP bahwa complain ini tidak cocok dengan proses keluhan, tetapi merupakan proses penyelesaian konflik. Konflik ini sudah teridentifikasi dalam pemetaan konflik dan sebuah rencana aksi untuk tindaklanjut telah dibuat dan dilaksanakan. Pendekatan ini sangatlah bermasalah bahwa jika masyarakat secara luas atau penasehat LSM diberitahu hasil pemetaan konflik atau rencana aksi atau terlibat dalam pengembangannya. Selanjutnya, hal itu berarti bahwa jika APP telah mengidentifikasi konflik maka mereka tidak perlu berkonsultasi atau transparan tentang hal itu.

^{xiii} APP menanggapi bahwa RPHK telah diundang untuk mereview tetapi mereka tidak memberikan komentar

^{xiv} Ada pernyataan – pernyataan yang masih belum clear dari masyarakat Senyerang terkait pernyataan berikut, untuk itu kami telah menghapus pernyataan ini sampai pernyataan dimasyarakat menjadi jelas ;

Tetapi, masyarakat penyerang tidak puas dengan kesepakatan karena tidak sesuai harapan mereka, khususnya terkait nilai bagi hasil dan total luas lahan yang tercantum dalam kesepakatan. Mereka harus mendapatkan kesepakatan dengan perusahaan karena mereka sudah terlalu capek dengan proses yang sudah berlangsung 10 tahun. Tim perunding dari Senyerang tidak diinformasikan secara jelas oleh perusahaan dan/atau mediator bahwa selama perundingan dengan WKS mereka mempunyai hak untuk mendapatkan saran/ pendapat dari pihak independen. Meskipun perwakilan dari Persatuan Petani Jambi mampu membantu tim perunding, dan juga merupakan anggota dari tim tersebut, saran teknis, ekonomi, agronomi, lingkungan dan hukum yang rinci untuk membantu tim perunding masyarakat hampir tidak ada. WALHI, Greenpeace dan Wahana Bumi Hijau (WBH) memang telah bertemu dengan timperunding masyarakat selama perundingan-perundingan namun hanya mampu menawarkan saran yang terbatas. Rancangan MoU tersebut telah ditinjau oleh pakar hukum dari pemerintah tapi terlepas dari bantuanyang terbatas ini, timperunding Senyerang dibiarkan bekerja tanpa akses ke saran ahli.

Anggota tim perunding Senyerang melaporkan bahwa dalam berbagai kesempatan sebelum perundingan tersebut, mereka menjadi sasaran intimidasi dan penyuaipan oleh pihak-pihak yang mereka anggap berkaitan dengan WKS. Mereka menyatakan bahwa semua upaya agar mereka melunakkan diri dalam perundingan atau meninggalkan proses perundingan ini telah gagal.

^{xv} APP telah meminta informasi lebih detail sehingga tindak lanjut dapat dilakukan

^{xvi} APP mengklaim bahwa “ Verifikasi lapangan pada bulan Oktober 2013 menyimpulkan bahwa tidak ada bukti perusakan dan penghilangan lokasi memancing dan tempat sonar masyarakat pada area PT. BHM pada tahap awal operasi mereka di Tahun 2005”. Bagaimanapun, temuan WBH pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa masyarakat masih komplain tentang hal tersebut. Poin tersebut sekarang tak terdengar lagi setelah terjadi kesepakatan penyelesaian konflik pada November 2014

^{xvii} APP mengatakan bahwa pernyataan bahwa hal tersebut disinyalir merupakan pelanggaran HAM adalah misleading (Menyesatkan) karena sosialisasi FPIC sudah dilakukan dan informasi sudah dibagikan pada beberapa pemerintah desa, dan masyarakat.

^{xviii} APP menanggapi bahwa hal ini berdasarkan apa yang didengar dan dikatakan, dan tanpa melalui verifikasi dan bahwa tidak ada pelanggaran HAM

^{xix} APP has responded that: “APP has handled all grievances in accordance to the grievance protocol; some grievances need field verifications and some others only need clarification thru correspondence. If there is social grievance related to land tenure conflict, the sustainability team will check whether or not the land conflict has been mapped and has the action plan to address it, If so, then the submission falls under conflict resolution process, not grievance process. APP and/or the relevant supplier company will directly communicate with the community to continue the conflict resolution process.” As per endnote xiii above, we’re concerned that this approach fails to involve communities and their advisors/key stakeholders in conflict mapping and development of action plans and is not transparent or accountable. A major revision of the grievance procedure, conflict mapping and action plan development is required (see recommendations section)

^{xx} APP menanggapi bahwa ;

“ FPIC adalah sebuah syarat untuk mendapatkan Free Prior dan Informed Consent dari masyarakat adat/ local, sebelum pembangunan dilaksanakan diatas lahan yang secara hukum atau kearifan masyarakat gunakan atau miliki. Sebelum FPIC dilaksanakan, sebuah langkah kunci dan kritical adalah untuk memperjelas siapa yang mempunyai hak tersebut. Sejalan dengan protocol FPIC APP, study tenure telah dilaksanakan untuk memperjelas hak-hak tersebut. Hasil dari studi menunjukkan bahwa hanya 2 desa dan 1 dusun dimana masyarakat mempunyai hak terhadap FPI ; Jadi Mulya, Bukit Batu dan Dusun Sungai Rasau (Bagian dari Desa Riding). APP telah melaksanakan FPIC dan mendapatkan persetujuan dari Desa Jadi Mulya dan Bukit Batu. FPIC di Sungai Rasau akan dimulai pada Desember 2014. APP mendokumentasikan semua proses dan hasil FPIC. Analisis kelompok social telah selesai dilaksanakan berdasarkan hasil dari FGD di desa dan dusu. Selama FGD, telah dijelaskan bahwa semua kelompok yang teridentifikasi mempunyai hak untuk menunjuk perwakilannya, untuk diundang ke pertemuan FPIC. Sebagaimana endnote diatas, kami menemukan bahwa pemegang hak terhadap FPIC teridentifikasi, dan APP melakukan studi tenure dan beberapa pemetaan social. Namun, kami secara jelas menemukan persetujuan/ consent tidak terjadi sebelum pembangunan dimulai, atau consent telah didapat dari masyarakat lebih luas yang berpotensi terkena dampak. Dan dalam aksus Sungai Rasau, kami menemukan bahwa FPIC belum dilaksanakan.

^{xxi} Lihat footnote 1 diatas

^{xxii} APP menanggapi bahwa ; Hingga hari ini, tidak ada penanaman baru yang telah dilakukan oleh APP setelah FCP Februari 2013. Karena itu, FPIC belum dilaksanakan, tetapi pekerjaan awal terkait proses FPIC sudah dimulai dan disiapkan oleh FMU di proyek percontohan ; Pilot FPIC di konsesi PT. BMH. Karena ISFMP belum lengkap, pilot FPIC di BMH menggunakan hasil dari studi AMDAL, dimana telah teridentifikasi bahwa potensial kegiatan perusahaan kedepan adalah di Distrik Sungai Menang yang akan berdampak pada 3 desa yaitu Desa Sungai Menang, Sungai Ceper dan Karangasia. Sementara itu, untuk distrik Sungai Gebang akan berdampak pada Desa Gajah Mati dan Sri Gading. Untuk itu, kesimpulan umum terkait APP gagal untuk melaksanakan prosedur FPIC di BMH masih prematur.

^{xxiii} APP mengklaim bahwa SOP Penanganan Keluhan telah dipatuhi. Namun, temuan kami membuktikan SOP tidak selaras dengan praktik terbaik atau butuh perbaikan mendasar karena gagal memasukan keluhan dan keluhan yang telah diidentifikasi melalui pemetaan konflik rahasia dan pengembangan rencana aksi sehingga menghalangi transparansi dan partisipasi masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan utama.

^{xxiv} Lihat endnote xii

^{xxv} Lihat endnote x

^{xxvi} Semua keluhan telah ditangani sesuai dengan protokol Keluhan; beberapa keluhan perlu verifikasi lapangan dan beberapa hanya perlu klarifikasi melalui korespondensi. Tidak semua surat juga dapat diidentifikasi sebagai keluhan, termasuk yang tidak ada informasi yang jelas mengenai pengirim dan atau informasi kontak nya. Selanjutnya, untuk pengajuan mengenai konflik masyarakat, Tim Verifikasi Keluhan akan memeriksa apakah konflik telah dipetakan dan apakah rencana aksi untuk mengatasinya telah dikembangkan dan diimplementasikan. Jika iya, maka pengajuan menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik, bukan proses penanganan keluhan lagi. APP kemudian akan menginformasikan kepada pengaju keluhan bahwa isu tersebut telah diidentifikasi dan sedang diselesaikan melalui proses resolusi konflik, dan jika diperlukan, informasi kontak yang relevan FMU PIC untuk resolusi konflik ini akan disediakan untuk komunikasi lebih cepat antara pihak-pihak. "tanggapan ini menggarisbawahi kurangnya transparansi berkaitan dengan keluhan dan keluhan. Perusahaan bisa memutuskan apakah surat/pengajuan merupakan keluhan/complain atau bukan tanpa masukan pihak ketiga atau pengawasan. Hal ini tidak konsisten dengan praktik terbaik dan memperjelas bahwa perlunya revisi besar mekanisme grievance.

^{xxvii} APP menanggapi ini dan dua poin sebelumnya dengan mengatakan bahwa informasi mengenai konflik (misalnya pemetaan konflik dan rencana aksi) bersifat rahasia, karena hal tersebut dapat digunakan oleh pesaing untuk mengganggu bisnis APP. Mereka juga mengatakan bahwa jika mereka telah diidentifikasi dan berniat untuk mengembangkan rencana aksi untuk bagaimana dapat mengatasinya, konflik tidak lagi disikapi melalui proses pengaduan perusahaan. Tapi, seperti kami disebutkan di atas, kami percaya pendekatan ini melanggar maksud dan komitmen APP dan praktik internasional terbaik. Hal ini sepenuhnya tidak transparan, menyerahkan kewenangan pada perusahaan terkait informasi apa yang dibagi atau tidak dibagi dengan pihak kunci, gagal untuk melibatkan masyarakat yang terkena dampak, penasehat LSM atau pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi strategi dan mengembangkan tindakan untuk menyelesaikan konflik, dan menyerahkan sepenuhnya pada perusahaan bagaimana mengklasifikasikan konflik, informasi apa yang harus dibagi dan bagaimana memprosesnya.

^{xxviii} APP mengatakan bahwa “ Asesmen HCS dikembangkan untuk mengkategorikan daerah yang berhutan dan tak berhutan. Desain ini, awalnya dikembangkan oleh Greenpeace dan TFT pada sector kelapa sawit. APP mengadopsi pendekatan ini untuk mengidentifikasi daerah berhutan dan tak berhutan dalam rantai pasok HTI. HCS steering Group baru-baru ini telah didirikan sebagai sebuah tata kelola dan

badan standarisasi untuk metodologi laporan HCS untuk memastikan bahwa hal tersebut praktis, transparan, kuat dan ilmiah. Ini adalah forum untuk NGO dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan feedback pada metodologi.